TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENJUALAN BENIH IKAN NILA

(Studi pada Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat)



SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat- syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah

Oleh

RIRIN NADIA PUTRI

1421030063

Program Studi Muamalah

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG

2019

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENJUALAN BENIH IKAN NILA

(Studi pada Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya,

Kabupaten Lampung Barat)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

RIRIN NADIA PUTRI

NPM: 1421030063

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ, M. Ag.

Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG

1440 H / 2019 M

ABSTRAK

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiripun menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Sekarang ini, bisnis penjualan benih ikan nila sudah sangat berkembang dalam masyarakat, khususnya pada Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat. Bisnis memelihara dan menjual benih ikan nila mampu mendapatkan keuntungan dan hasilnya dapat mencukupi kehidupan sehari-hari. Dalam proses penjualan benih ikan nila mereka menentukan harga dari hitungan per ekor, namun dalam pelaksanaannya mereka tidak menghitung per ekor tetapi dengan cara menggunakan takaran dan perkiraan. Dalam hal ini terdapat adanya unsur penyimpangan dalam praktek dan mekanisme jual beli yang ditentukan oleh Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem penjualan benih ikan nila pada Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem penjualan benih ikan nila pada Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penjualan benih ikan nila di Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat dan Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem penjualan benih ikan nila di Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, dan sumber datanya adalah sumber data lapangan dan perpustakaan. Populasi dan sampelnya adalah penjual dan pembeli benih ikan nila pada Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan interview sebagai metode utama, sedangkan dokumentasi sebagai metode pendukung. Teknik pengolahan datanya melalui *editing* dan *sistematisasi* data. Dalam pengolahan data menggunakan analisis deduktif. Berdasarkan penyajian data, pembahasan dan analisis data dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa penjualan benih ikan nila pada Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat mempunyai sistem penjualan dengan teknik metode takaran *sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa sistem jual beli benih ikan nila di Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung BaratBarat menggunakan sistem *sampling* yang dihitung hanya untuk mengetahui berapa jumlah per ekor benih ikan nila. Sedangkan menurut tinjauan hukum Islam bahwa sistem penjualan benih ikan nila di Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat belum diketahui secara pasti berapa jumlah ikan nila per ekornya setelah hitungan gelas pertama. Akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh terhadap penjual ataupun pembeli, karena antara kedua pihak tersebut sama-sama rela. Hal ini dilakukan karena gelas *sampling* yang dihitung per ekor benih ikan nila hanya untuk mengetahui harga per ekor benih ikan nila, maka gelas seterusnya menggunakan sistem takaran (gelas).



ERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN ISLAM LAMPUNG INTAN LAMPUNG UNIN

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721), 704050

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENJUALAN BENIH IKAN NILA (Studi pada Desa

Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten

Lampung Barat)

Ririn Nadia Putri 1421030063

Syari'ah dan Hukum

Mu'amalah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syan ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 14 Desember

Pembimbing II

Ketua Jurusan N



KEMENTRIAN AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARI'AH DAN HÜKUM

A. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENJUALAN BENIH IKAN NILA (Studi pada Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat) disusun oleh: RIRIN NADIA PUTRI, NPM: 1421030063, Jurusan: Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah), telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum, pada hari/tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Sekretaris : Ahmad Syarifudin, S.H.I., M.H.

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji II : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Tur Alanti Val., S.Ag., M.Ag.

NIP. 197009011997031002

MOTTO

عَنِ الْمِقْدَامِ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَى الله عليْه وسلم قال: مَا أَكَلَ أَحَدُّ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يِأَكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وإِنَّ نَبِيَّ الله دَاودَ عَليهِ السَّلامُ كان يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وإِنَّ نَبِيَّ الله دَاودَ عَليهِ السَّلامُ كان يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ا

Artinya: Dari Miqdam r.a. dari Nabi SAW berkata: "Tidaklah seseorang mengonsumsi makanan lebih baik dari makanan yang diperoleh dari hasil kerja tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Dawud dahulu makan dari hasil kerja tangannya sendiri".

¹ Ibnu Hajar Asqalani, *Kitab Fathul Bari bi Syarah Shahih Bukhari*, (Kairo: Darul Hadits, Jilid IV, 1998M/1136H), h. 352.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh Alam. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Nya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai.

- 1. Kedua orang tua saya Bapak Farid Ma'ruf dan Ibu Sri Handayani yang telah sabar membesarkan, membiayai, dan mendo'akan serta memberikan dukungan yang tak terhingga untuk saya. Semoga kelak saya dapat membalas jasa pengorbanan kalian, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kalian di dunia dan di akhirat. Aamiiin.
- 2. Adik saya satu-satunya Ade Ferdilan Ma'ruf yang tak pernah bosan menghibur ketika saya jenuh. Semoga kelak lebih sukses daripada saya.
- 3. Almamater Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung dan kepada para dosen-dosen yang telah memberi pendidikan terbaik.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Ririn Nadia Putri. Dilahirkan pada tanggal 28 Agustus 1996 di Kota Bandar Lampung. Penulis adalah Putri ke-1 dari 2 bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak Farid Ma'ruf dan Ibu Sri Handayani, dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

- Taman Kanak-kanak (TK) di TK Negeri Pembina Bandar Lampung, lulus Tahun 2002.
- Tingkat Pendidikan Dasar (SD) di SD Negeri 2 Tanjung Gading, lulus
 Tahun 2008.
- Tingkat Pendidikan Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Bandar Lampung, lulus Tahun 2011.
- Tingkat Pendidikan Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2
 Bandar Lampung, lulus Tahun 2014.
- 5. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Muamalah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberi kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Hingga pada hari ini penulis diperkenankan telah menyelesaikan tugas akhir ini. Solawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliaulah suri tauladan yang mulia dan senantiasa kita ikuti sebagai umatnya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafa'at dari beliau kelak, aamiiin ya rabbal alamiin.

Dengan senantiasa mengharapkan pertolongan, karunia dan pertolonganNya, penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi
salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul "Tinjauan
Hukum Islam tentang Sistem Penjualan Benih Ikan Nila (Studi pada Desa
Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat)."

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat limpahan rahmat Allah SWT kepada penulis dengan perantara beberapa pihak yang telah membantu, untuk itu penulis menyampaikan ungkapan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

 Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, dari sosok beliau-lah saya belajar untuk selalu ceria dan semangat.

- 2. Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H., dan Dr. H. Khairuddin, M.H., masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Dekan I Program Studi Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
- 3. Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag. dan Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Pembimbing I dan pembimbing II yang banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan arahan dan menyemangati penulis dalam membimbing penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 4. Kepada tim penguji Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H., selaku Ketua Sidang, Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag, M.H., selaku Penguji I, Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag., selaku Penguji II, Ahmad Syarifudin, S.H.I., M.H., selaku sekretaris.
- 5. Muslim, S.H.I., M.H.I. yang telah bersedia meluangkan waktunya sebagai rekan diskusi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- 6. Kepada seluruh staff pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan banyak ilmu, wawasan, serta kesabarannya dalam mendidik penulis selama di bangku perkuliahan. Semoga akan menjadi manfaat dan berkah untuk penulis.
- Segenap staff perpustakaan Syari'ah dan Hukum maupun perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memfasilitasi untuk melengkapi referensi dalam penulisan skripsi ini.
- 8. Teman-teman Muamalah-D 2014 yang mengisi cerita perkuliahan, semoga apapun niat baik kita dilancarkan oleh Allah SWT.

9. Keluarga KKN Desa Tanjung Jaya tahun 2017 beserta jajaran pengurus

pemerintahan Desa Tanjung Jaya yang selalu memberikan do'a dan tidak

terputus komunikasinya hingga detik ini.

10. Keluarga Pelangi, keluarga rasa saudara dan seperjuangan terimakasih atas

cerita canda tawa-suka duka kalian.

11. Teman-teman susah senang (Iko, Des, Bg Tara), see you on top guys.

12. Kakak tercinta Dinar Ambarsari, S.H., Apriansyah, S.H., serta Muhammad

Yusuf, S.H. terimakasih atas dukungan moril maupun materiilnya, semoga

dilancarkan segala karirnya.

13. Achmad Al Ishaqi terimakasih sudah menyediakan segala macam humor

yang menyenangkan jiwa dan raga, semoga niat baik untuk menuju kepada

saya dipermudah Allah SWT.

Demikian mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita

semua terutama untuk penulisan kalangan akademisi serta masyarakat umum.

Bandar Lampung, 14 Desember 2018

Penulis

Ririn Nadia Putri

NPM. 1421030063

viii

DAFTAR ISI

ABSTRAK PERSETU PENGESA MOTTO PERSEME RIWAYAT	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
	NGANTARxii
BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	A. Penegasan Judul
вав п	LANDASAN TEORI A. Jual Beli dalam Hukum Islam
BAB III	LAPORAN HASIL PENELITIAN
	 A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
BAB IV	ANALISIS DATA
	 A. Sistem Penjualan Benih Ikan Nila di Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat

BAB V	PENUTUP		
	A. Kesimpulan	84	
	B. Saran-Saran	85	
DAFTAR PUSTAKA			
LAMPIR.	AN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melanjutkan penulisan, penulis menganggap penting menjelaskan judul dari penelitian ini yaitu: "Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Penjualan Benih Ikan Nila (Studi pada Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat)"

- 1. Tinjauan adalah a) hasil meninjau atau yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya; b) perbuatan meninjau.¹
- 2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini untuk semua yang beragama Islam.² Menurut Muhammad Saltut, Syariah (hukum Islam) adalah segala peraturan yang telah disyariatkan oleh Allah, atau ia telah mensyariatkan dasar-dasarnya, agar manusia melaksanakan untuk dirinya dalam berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan sesama muslim, berkomunikasi dengan sesama manusia, berkomunikasi dengan alam (semesta) dan berkomunikasi dengan kehidupan.³

¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 1621.

² Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1977), h. 6.

³ M. Djafar, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1993), h. 24.

- 3. Sistem, *sistim*, adalah 1) seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, 2) cara atau metode yang teratur untuk melakukan sesuatu.⁴
- 4. Penjualan adalah a) proses, cara, atau perbuatan menjual; b) tempat menjual.⁵

 Dalam bahasa arab disebut بَيْعَةُ bai'atun (transaksi); فينَعُ baaya (mengadakan akad).⁶
- 5. Benih adalah a) biji tanaman yang akan ditanam, bibit; b) bibit atau semaian yang akan ditanam; c) sperma untuk berkembang biak; d) penyebab, sumber; e) asal, turunan.⁷
- 6. Ikan Nila (*Oreochromis Niloticus*) atau populer dengan sebutan "*tilapia*" merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang dapat bertahan hidup pada perairan yang minim oksigen karena ikan ini dapat beradaptasi dengan salinitas (kadar garam) yang luas sehingga ikan nila dapat dipelihara di air tawar, payau (tambak), dan laut.⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang cara yang digunakan untuk menjual benih ikan nila yang dilakukan di Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, dilihat/ditinjau dari sudut kacamata Islam.

75.

3.

⁴ Nur Azman, *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Penabur Ilmu, 2001), h. 437.

⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, *Op. Cit.*, h. 626.

⁶ Nita Rohmawati, *Kamus Akbar Indonesia-Arab*, (Depok: Palapa Alta Utama, 2014), h.

⁷ Peter Salim, dan Yenny Salim, *Op. Cit.*, h. 255.

⁸ M. Ghufron H. Kordi K, *Budidaya Ikan Nila*, (Yogyakarta: Lily Publisher, 2010), h. 1-

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul "Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Penjualan Benih Ikan Nila (Studi pada Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat)" yaitu:

- Secara Objektif, tata cara penjualan benih ikan nila ini dalam hitungan penjualan per ekornya belum ada acuan hitungan yang jelas, oleh karena itu perlu dikaji dalam pandangan hukum Islam. Agar pihak penjual maupun pembeli salah satunya tidak ada yang merasa dirugikan.
- 2. Secara Subjektif, ditinjau dari aspek bahasan yang mana penelitian ini lebih menekankan pada sistem penjualan benih ikan yang dilaksanakan oleh penjual benih ikan nila, sehingga dirasa perlu untuk penelitian tersebut secara lebih mendalam. Dan juga penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Muamalah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan, dimana penelitian tentang akad penjualan yang berkaitan dengan penjualan benih ikan nila merupakan kajian dalam bidang Muamalah.

C. Latar Belakang Masalah

Bekerja dan berusaha adalah sesuatu yang mulia dan menjadi kewajiban bagi setiap individu yang mampu melakukannya. Islam sendiri samgat mendorong untuk selalu bekerja dan berusaha, memerangi sikap malas, lemah, pengangguran, dan mengemis yang salah satunya adalah melalui berbisnis. Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiripun menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya, jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntutan ajaran Islam.

Berbisnis atau berdagang menurut prinsip dasar ekonomi Islam tentunya harus berdasarkan syari'at, yaitu dengan mengembangkan harta melalui cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan muamalah syar'iyyah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dibawah ini:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضِلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2007), h. 41.

¹⁰ Ahmad bin 'Abdurrazzaq ad Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, (Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2005), h. 4.

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan banyak-banyaklah mengingat Allah supaya kamu beruntung." (QS. Al-Jumu'ah ayat 10)¹¹

Sekarang ini, bisnis penjualan benih ikan nila sudah sangat berkembang dalam masyarakat, khususnya pada Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat. Bisnis memelihara dan menjual benih ikan nila mampu mendapatkan keuntungan dan hasilnya dapat mencukupi kehidupan sehari-hari. Dalam proses pemeliharaan benih ikan nila biasanya mereka dapatkan benih yang baik dari hasil pemijahan yang bukan satu keturunan. Benih yang baik dapat dilihat dari bentuk tubuhnya yang normal dengan pergerakan yang aktif, baik terhadap arus air maupun terhadap rangsangan dari luar. Kriteria kuantitatif dapat diketahui dari data umur, panjang, keseragaman ukuran, bobot minimal, serta keseragaman kelincahan gerakannya terhadap rangsangan dari luar dan terhadap arus air. Adapun benih yang kurang lincah menunjukkan bahwa kualitasnya secara fisik kurang baik. Dalam proses penjualan benih ikan nila mereka menentukan harga dari hitungan per ekor, namun dalam pelaksanaannya mereka tidak menghitung per ekor tetapi dengan cara menggunakan takaran dan perkiraan. Dalam perhitungannya disesuaikan dengan hitungan pertama, yang mana hitungan pertama dalam satu gelas seharusnya berisi 1000 ekor ikan. Tetapi ketika sudah dihitung secara manual, tidak mencukupi 1 gelas berisi 1000 ekor ikan. Untuk hitungan gelas yang kedua, ketiga dan seterusnya menyesuaikan hitungan yang pertama, tetapi tidak dihitung secara manual. Padahal apabila

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 809.

menggunakan sistem takaran jumlahnya belum tentu sama dengan jumlah takaran awal, dan bisa mengakibatkan kerugian pada kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) karena terkadang tidak sesuai dengan jumlah benih yang diinginkan.¹² Dalam hal ini terdapat adanya unsur penyimpangan dalam praktek dan mekanisme jual beli yang ditentukan oleh Islam.

Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat unsur "عَن تَرَاضِ مِنكُم" (suka sama suka atau rela sama rela) ketika melaksanakan transaksi perdagangan. Salah satu syarat benda yang menjadi objek akad ialah diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. tidaklah sah melakukan jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. 14

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang sistem penjualan benih ikan nila dengan menekankan kepada akad dan sistem penjualan benih ikan nila apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kemudian penulis menuangkannya dalam sebuah judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Penjualan Benih Ikan Nila (Studi pada Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat)".

¹² Wawancara, dengan Bapak Bajir, Penjual Benih ikan Nila, Tanggal 17 April 2018.

¹³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 31.

¹⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), h. 69-70.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

- Bagaimana sistem penjualan benih ikan nila pada Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem penjualan benih ikan nila pada Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana sistem penjualan benih ikan nila di Desa
 Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.
- Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem penjualan benih ikan nila di Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Mengetahui pengetahuan mengenai sistem penjualan benih ikan nila di Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat. Menambah pengetahuan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sistem penjualan benih ikan nila di Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.

F. Metode Penelitan

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Dalam hal ini, data diperoleh dari penelitian lapangan langsung tentang pelaksanaan sistem penjualan benih ikan nila di Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁶

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹⁷ Dalam penelitian ini akan dijelaskan

¹⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya,* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), h. 2-3.

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), h. 81.

¹⁷ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

mengenai kerugian yang dialami oleh pembeli (petani ikan nila) atas sistem penjualan benih ikan nila kemudian dijelaskan pula pandangan hukum Islam terhadap kejadian konteks tersebut.

2. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan kerugian yang diterima oleh pembeli (petani ikan nila) yang harus diinformasikan serta penentuan hukum dari pelaksanaan akad penjualan benih ikan nila di Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.

Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual maupun secara kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, dan hasil pengujian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari penjual benih ikan nila dan pembeli benih ikan nila di Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat.

b. Data Sekunder

10.

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, majalah, makalah dan sumber sumber lain yang berkaitan dengan judul

¹⁸ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.

skripsi yang dimaksud.¹⁹ Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.²⁰ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penjual benih ikan nila dan pembeli benih ikan nila yang berada di Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian.²¹ Untuk menentukan ukuran sampel, digunakan rumusan yang dikemukakan oleh Arikunto, yang apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka akan diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan jika subjeknya besar melebihi dari 100 orang dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%.²² Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang, yaitu berjumlah 10 orang, maka semua populasi dijadikan sampel. Jadi penelitian ini adalah penelitian populasi. Oleh karena itu sampel dalam populasi ini berjumlah 10 orang yang terdari dari

¹⁹ *Ibid* h 58

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 102.

²¹ Ibid.

²² *Ibid.*, hlm 120.

4 penjual benih ikan nila dan 6 orang pembeli benih ikan nila di Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah praktik penjualan benih ikan nila di Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam bermuamalah dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara nyata.

b. Wawancara (Interview)

Pengumpulan data melalui wawancara (*interview*) adalah "suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi".²⁴

 $^{^{23}}$ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,
 $Metodologi\ Penelitian,$ (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 70.

²⁴ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 113.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²⁵

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. **Pemeriksaan Data** (*Editing*), adalah proses pengecekan, pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*row data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Serta pemusatan perhatian pada penyederhanaan data dalam arti mengecek ulang terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup bail dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan berikutnya.²⁶
- b. **Sistemating,** melakukan pengecekkan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²⁷

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.²⁸ Dalam metode berfikir induktif, yaitu

²⁵Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 188.

²⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2010) h 30

²⁷ Muhammad Pabundu Tika, *Op. Cit.*, h. 63.

²⁸ Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), h. 2.

metode yang mempelajari suatu gelaja umum mengenai fenomena yang diselidiki untuk dispesialisasikan dengan gejala khusus yang berlaku di lapangan.²⁹

Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Di dalam menganalisa data, peneliti akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data-data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan. Tujuannya dapat dilihari dari sudut hukum Islam yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai sistem penjualan benih ikan nila dalam perspektif atau pandangan hukum Islam.

_

²⁹ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), h. 80.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 127.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (اَلْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata فالْبَيْعُ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الشِّرَاءُ (beli). Dengan demikian kata فالْبَيْعُ berarti kata "jual" dan sekaligus juga kata "beli". 1

Jual beli menurut pengertian etimologi adalah:²

Artinya: "Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain".

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi, diantaranya:

Oleh ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan:

Artinya: "Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67.

 $^{^3 \}mbox{Abdurrahman Al-Jaziri, } \emph{Fiqh Empat Madzhab 6}, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), h. 14.$

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab IV Pasal 57 bahwasanya pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut.⁴

Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan:

Artinya: "Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka".

Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijkrecht*) adalah suatu perjanjian bertimbal balik yang mana pihak-pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang. Sedangkan pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁶

Persoalandari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum syara' maksudnya yaitu memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan hal-hal yang lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁷

⁴Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Pasal 20 Ayat 19.

⁵Sayyid Sabiq, *Figh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 126.

⁶Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), h. 1.

⁷ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 69.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu bentuk kerjasama tolong menolong antar sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma', yaitu diantaranya:⁸

- a. Beberapa ayat Al-Qur'an tentang jual beli:
 - 1) Surat Al-Baqarah ayat 275

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-pemghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah, ayat 275)⁹

2) Surat Al-Baqarah ayat 198

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu ..."

10

-

⁸ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h. 113.

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 47.

¹⁰*Ibid*, h. 31.

3) Surat an-Nisa' ayat 29

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu..."

b. Landasan Sunnah antara lain:

1) Hadits Al-Bukhari

إبر اهيمُ بنُ مُوسى أَخْبَرَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ عنْ شَوْرِ عن خَالدِ بنِ مَعدانَ عَنِ الْمِقْدَامِ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَى الله عليْه وسلَّم قال: مَا أَكُلَ أَحَدُ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا منْ أَنْ يَأْكُلُ منْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ الله دَاودَ عَليهِ السَّلامُ كان يَأْكُلُ منْ عَمَلِ يَدِهِ 12 يَدِهِ 12 يَدِهِ 12

Artinya: Tidaklah seseorang mengonsumsi makanan lebih baik dari makanan yang diperoleh dari hasil kerja tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Dawud dahulu makan dari hasil kerja tangannya sendiri. ¹³

2) Ibnu Hibban dan Ibnu Majah mengeluarkan hadits dari Nabi SAW

Artinya: "Sesungguhnya jual beli itu atas prinsip saling rela". (H.R. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)¹⁴

c. Ijma'

¹¹*Ibid*, h. 83.

-

¹² Ibnu Hajar Asqalani, *Kitab Fathul Bari bi Syarah Shahih Bukhari*, (Kairo: Darul Hadits, Jilid IV, 1998M/1136H), h. 352.

¹³Muhammad bin Ismail Al-AmirAsh-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), h. 629.

¹⁴*Ibid.*, h. 625.

Ulama telah sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyari'atkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak dapat hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.¹⁵

Dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, sabda Rasul serta Ijma' Ulama' di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu *mubah* (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu.

Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqh Mazhab Maliki) hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi ketika terjadi praktek *ihtikar* (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga, dan pedagang wajib menjual harganya sesuai dengan ketentuan pemerintah.¹⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara*'. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, h. 73.

¹⁶ Nasrun Haroen, Op. Cit., h. 114.

jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu *ijab* dan *qabul* atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). 17

Sedangkan Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:¹⁸

- 1) Orang yang berakal atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat (lafal ijab dan qabul)
- 3) *Ma'qud 'alaih* (barang yang dibeli)\
- 4) Nilai tukar pengganti barang

Menurut Ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

b. Syarat-Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama' di atas adalah sebagai berikut:

a) Syarat orang yang berakad

Para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:¹⁹

_

¹⁷*Ibid*, h. 114-115.

¹⁸*Ibid*, h. 115.

belum berakal, oleh sebab jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan, tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus *baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
- 3) Harus bebas memilih atau dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
- 4) Ada hak milik penuh. Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW kepada Hakim Ibnu Hizam:

حد ثنا زهیر بن حرب ثناإسماعیل عن أیوب حدثی عمروبن شعیب حدثی أبی عن أبی فت أبی فت ختی ذکر عبدالله بن عمرو فال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم $\hat{\mathbf{V}}$

¹⁹*Ibid*, h. 116.

Artinya: Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya r.a. dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal mengutangkan sekaligus menjual, tidak halal adanya dua syarat dalam satu transaksi jual-beli dan tidak halal mengambil keuntungan dari barang yang tidak dapat dijamin juga tidak halal menjual sesuatu yang bukan milik kamu."²¹

Al-Wazir pernah berpendapat, "para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya sendiri dan bukan dalam kekuasannya, kemudian ada yang membelinya. Proses jual beli semacam ini dianggap oleh mereka sebagai proses jual beli yang *bathil*.²²

b) Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan *syara*' yang berdampak pada objeknya.²³ Akad artinya persetujuan antara penjual dan pembeli. Umpamanya, "Aku menjual barangku dengan harga sekian," kata penjual. "Aku beli barangmu dengan harga sekian," sahut pembeli. Perkataan penjual dinamakan *ijab*, sedangkan perkataan pembeli dinamakan *qabul*.²⁴ Menurut ulama *fiqh* bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli, hal ini

-

²⁰ Abi Daud Sulaiman, *Kitab Sunan Abu Daud*, Jilid 3-4, (Beirut: Maktabah Daar ath-Thowawi, 1414H), h. 283.

²¹Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani, *Op. Cit.*, h. 663.

²² Saleh al-Fauzan, Op. Cit., h. 367.

²³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 45.

²⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, Op. Cit., h. 2.

bisa dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang terjadi dalam transaksi jual beli tersebut. Menurut mereka *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti dalam transaksi jual beli, sewa menyewa dan akad nikah. Para *fuqaha'* berpendapat bahwa dalam transaksi-transaksi yang hanya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf maka hanya ada *ijab* saja tidak perlu *qabul*.²⁵

Akad atau perjanjian yang dilakukan dengan dasar suka sama suka mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 1:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..." (Q.S. al-Maidah ayat 1)²⁶

Maksud dari ayat di atas adalah manusia diwajibkan memenuhi/menunaikan segala akad atau perjanjian yang dibuatnya.

Dalam transaksi jual beli apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang diperjualbelikan berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar/uang menjadi milik penjual.

Adapun syarat *ijab* dan *qabul* menurut para ulama *fiqh* adalah sebagai berikut:²⁷

1) Orang yang melakukan *ijab* dan *qabul* telah *baligh* dan berakal

-

²⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 829.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 106.

²⁷ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h. 116.

Dalam jual beli disyaratkan orang yang melakukan *ijab* dan *qabul* telah *baligh* dan berakal, agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*

Contohnya, penjual mengatakan "saya jual buku ini seharga Rp. 99.000,-lalu pembeli menjawab: "saya beli buku ini dengan harga Rp. 99.000,- apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual belinya tidak sah.

3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli harus hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli mengucapkan *qabul*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudiam ia mengucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama *fiqh*, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*.

Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

- c) Syarat barang yang diperjualbelikan
- 1) Suci (halal dan baik)

Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lainlainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-A'raf ayat 157 yaitu:

Artinya: "... Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka ..."²⁸

Dalam sebuah hadits disebutkan:

عنْ جَابَرِ بِنِ عَبدِ اللهِ رضى الله عناهم أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَهُوَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالمَيْنَةِ وَالْخِنْزِيرِ وِالأَصْنَامِ فَقَلَ: يَارَسُولُ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْنَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِها النَّاسُ فَقَلَ: لا هُوَ حَرامٌ شُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِندَ ذلكَ: قَا تَلَ اللهُ اليَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ شُمَّ بَاعُوهُ فَأَكُلُو الشَّمَنَهُ 29 فَأَكُلُو الشَّمَنَةُ 29 فَأَكُلُو الشَّمَنَهُ 29 فَأَكُلُو الشَّمَنَةُ 29 فَأَكُلُو الشَّمَنَةُ 29 فَأَكُلُو الشَّمَنَةُ 29 فَأَكُلُو الشَّمَنَةُ 29 فَلَى اللهُ اللهُ

Artinya: Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala." (H.R. Tirmidzi)³⁰

Menurut Mazhab Syafi'i penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, dan babi adalah najis, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Nabi SAW di atas. Adapun mengenai berhala pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 170.

²⁹Ibnu Hajar Asqalani, *Op. Cit.*, h. 387.

³⁰ Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Op. Cit.*, h. 48.

semata-mata tidak ada manfaatnya. Bila ia telah dipecah-pecah menjadi batu biasa, berhala tersebut boleh diperjualbelikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan, dan lain-lainnya.³¹

Mazhab Hanafi dan Zhahiri mengecualikan barang yang memiliki manfaat dan halal untuk diperjualbelikan. Mereka berpendapat bahwa dibolehkan menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis, karena barang tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan pertanian, pupuk tanaman, dan bahan bakar tungku api, demikian pula, boleh menjual barang-barang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk dimakan dan diminum seperti, minyak najis yang digunakan sebagai bahan bakar dan cat pelapis. Semua barang tersebut boleh diperjualbelikan selagi ada manfaatnya dan bukan untuk dimakan dan diminum, walaupun barang tersebut najis.³²

2) Memberi manfaat menurut syara'

Tidaklah sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut, atau binatang buas. Harimau, buaya, dan ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut *syara*' tidak ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya karena hal itu termasuk dalam arti menyianyiakan (*mubazir*) harta dan dilarang keras oleh agama.³³

Firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 27 yaitu:

چَكَفُورًالِرَبِّهِ - ٱلشَّيْطِنُ وَكَانَ الشَّيْطِينِ إِخْوَ ٰنَ كَانُوٓ ٱلْمُبَذِّرِينَ إِنَّ

³¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Op.Cit.*, h. 30.

³² Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 125.

³³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Op.Cit.*, h. 31.

Artinya: "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan." (Q.S. al-Isra' ayat 27)³⁴

3) Milik orang yang melakukan akad

Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.

4) Mampu diserahkan oleh pelaku akad

Adapun yang dimaksud disini adalah, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai penguasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. Barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad secara syariat atau secara konkret. Sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara konkret maka tidak sah hukumnya, seperti ikan yang berada dalam air.³⁵

5) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain)

Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Dalam sebuah hadits disebutkan:

وحد ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدِّ ثَنَا عَبْدُالله بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ الله ح وَحَدَّ تَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ الله حَدَّ ثَنِي أَبُو الزَّنَادِ عَنِالأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ الله عليه وسلم عَنْ بَيْع الحَصَاةِ وَ عَنْ بَيْعِ الْغُرَرِ 36 صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْع الحَصَاةِ وَ عَنْ بَيْعِ الْغُرَرِ 36

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 284.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 129.

³⁶ Al-Imam Abi Zakariya Yahya bin Ibnu Sarif, *Kitab Syarah Shahih Muslim*, Jilid IV, (Al-Azhar: Al-Maktabatu Taufiqiyah, 2008M/2129H), h. 112.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. dia berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (spekulasi).³⁷

Melempar disini adalah melempar suatu barang tertentu atau melempar barang yang telah disediakan di suatu tempat, kemudian tak ada satu barang pun yang terkena lemparan, si pembeli tidak mendapat apa-apa padahal uangnya telah diserahkan kepada penjual. Dengan demikian, hal itu merugikan pembeli. Begitu pula membeli tanah sejauh lemparan, dan sebagainya sebab tidak kelihatan jumlah dan jenisnya. Perbuatan ini tidak hanya tergolong penipuan, tetapi juga termasuk judi. Sedangkan gharar merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya. Dalam konsepsi

³⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Op.Cit.*, h. 660.

³⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Op.Cit.*, h. 32-33.

fikih praktik gharar ini tidak dibenarkan salah satunya dengan tujuan menutup pintu lagi munculnya perselisihan dan perbuatan kedua belah pihak.³⁹

6) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad

Barang sebagai objek jual beli dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Atau barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung. 40

d) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Dalam jual beli nilai tukar atau harga barang merupakan unsur terpenting, harga barang di zaman sekarang adalah uang. Mengenai masalah nilai tukar ini para fuqaha membedakan *as-saman* dengan *as-sir. As-saman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.⁴¹

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat as-saman sebagai berikut:⁴²

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- 2) Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

³⁹Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern", Jurnal Al-Adalah Vol. 12, No. 1, (Semarang, PPs Universitas Diponegoro, 2015), h. 657, (On-Line), tersedia di: http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247/390, (28 Desember 2018)

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Op. Cit*, h. 124.

⁴¹Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit.*, h. 830.831.

⁴²*Ibid*, h. 831.

3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:⁴³

a. Syarat sah jual beli

Para fuqaha menyatakan, bahwa jual beli dianggap sah apabila:

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedang barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasan setempat.

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri bukan milik orang lain. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya.

⁴³ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 125-127.

Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini disebut jual beli *al-fuduli*.

Dalam masalah jual beli *al-fuduli* terdapat perbedaan pendapat ulama *fiqh*. Ulama Hanafiyah membedakan antara wakil dalam menjual barang dengan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka, apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan justifikasi dari orang yang diwakilinya. Akan tetapi, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli itu dianggap sah apabila telah disetujui orang yang diwakilinya. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa jual beli *al-fuduli* adalah sah, baik menjual maupun membeli dengan syarat diizinkan oleh orang yang diwakilinya. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, jual beli *al-fuduli* tidak sah baik wakil itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang maupun ditunjuk untuk menjual sesuatu barang, maka jual beli itu baru dianggap sah apabila mendapatkan izin dari orang yang diwakilinya. Demikian juga menurut ulama Syafi'iyah dan Zahiriyah, jual beli *al-fuduli* tidak sah sekalipun diizinkan oleh orang yang mewakilkan itu.⁴⁴

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h. 119-120.

4. Macam-Macam Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:⁴⁵

a. Jual beli yang sahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sahih apabila jual beli itu di*syari'at*kan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *sahih*. Misalnya, seorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima serta sudah tidak ada hak *khiyar* lagi.

b. Jual beli yang *batil*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *batil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak di*syari'at*kan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'*, seperti bangkai, darah, babi dan *khamr*.

Jenis-jenis jual beli yang batil adalah:⁴⁶

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama *fiqh* sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/*batil*. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah

⁴⁵*Ibid*, h. 121-128.

⁴⁶ Abdul Azis Dahlan, *Op.Cit.*, h. 832-833.

ada. Akan tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsungnya akad, tetapi diyakini akan ada di masa yang akan datang sesuai dengan kebiasannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya karena tidak dijumpai dalam al-Qur'an dan as-Sunnah larangan terhadap jual beli seperti ini. Yang ada dan dilarang dalam sunnah Rasulullah SAW menurutnya adalah jual beli tipuan (*ba'i al-gharar*). Memperjualbelikan sesuatu yang diyakini ada pada masa yang akan datang, menurutnya tidak termasuk jual beli tipuan.

2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli tidak sah. Misalnya, menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama *fiqh* (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah).

3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (ba'i al-gharar)

Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (*batil*). Seperti barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.⁴⁷

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 129.

4) Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, darah, bangkai dan *khamr*. Menurut Jumhur Ulama, memperjualbelikan anjing tidak dibenarkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu, sebagaimana sabda Rasulullah:

Artinya: Dari Abu Mas'ud Al-Anshari r.a., bahwasanya Rasulullah SAW melarang (memakan) uang hasil penjualan anjing, uang pelacuran, dan upah perdukunan.⁴⁹

Akan tetapi sebagian ulama Malikiyah memperbolehkan jual beli anjing untuk berburu dan anjing penjaga rumah, karena hal ini tidak dianggap najis, dengan alasan sabda Rasulullah SAW:

عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطُّ إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَو مَا شِيةٍ قَالَ ابْنُسيرِينَ وَأَبُوصَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلاَّ غَنَمٍ أُوحَرْثٍ أو صَيْدٍ وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَلْبَ ما شيةٍ أو صَيْدٍ وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَلْبَ ما شيةٍ أو صَيدٍ 50

Artinya: "Barangsiapa memelihara anjing selain anjing pemburu, niscaya pahala amalnya berkurang setiap hari dua *qirath*." ⁵¹

⁴⁹Muhammad bin Ismail Al-AmirAsh-Shan'ani, Op. Cit., H. 635.

⁴⁸Ibnu Hajar Asqalani, Op. Cit., h. 489.

⁵⁰Ibnu Hajar Asqalani, *Op. Cit.*, h. 8.

⁵¹Muhammad bin Ismail Al-AmirAsh-Shan'ani, Op. Cit., h. 644.

5) Jual beli *al-urban*

Yaitu jual beli barang dengan uang muka, tetapi jika transaksi tidak jadi, maka uang muka menjadi milik penjual. Dengan kata lain membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual. Hadits Nabi SAW mengungkapkan:

حد ثنا عبد الله بن مسلمة قال: قر أت على ما لك بن أ نس أنه بلغه عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أبه قال: بهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الْعُرْبَانِ, قال مالك: وذلك — فيمانري والله أعلم — أن يشترى الرجل العبد أويتكارى الدابة ثم يقول: أعطيك دينارًا على أنى إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك 52

Artinya: "Rasulullah SAW melarang jual beli 'urban ('urbun)."53

6) Jual beli air

Memperjualbelikan air sungai, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini disepakati jumhur ulama dari kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, dengan alasan hadits Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعٍ فَضْلِ المَاءِ54

Artinya: "Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, 'Rasulullah SAW melarang jual beli kelebihan air." ⁵⁵

⁵² Abi Daud Sulaiman, Op. Cit., h. 283.

⁵³ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2016), h. 781.

⁵⁴ Al-Imam Abi Zakariya Yahya bin Ibnu Sarif, Op. Cit., h. 164.

⁵⁵Muhammad bin Ismail Al-AmirAsh-Shan'ani, *Op. Cit.*, h. 654.

c. Jual beli yang *fasid*

Menurut ulama Hanafiyah yang dikatakan jual beli yang *fasid* adalah apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki, sedangkan apabila kerusakan itu menyangkut barang yang diperjualbelikan maka hal ini dinamakan jual beli *batil* (batal).

Di antara jual beli yang fasid, menurut ulama Mazhab Hanafi adalah: 56

- 1) Jual beli *al-Majhul* (benda atau barangnya secara global tidak dapat diketahui), dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh, akan tetapi, apabila ketidakjelasannya itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak akan membawa kepada perselisihan. Tolak ukur atas ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan itu tergantung pada kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan komoditi itu.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual kendaraan saya ini pada engkau bulan depan". Jual beli seperti ini *batil* menurut jumhur ulama dan *fasid* menurut ulama Mazhab Hanafi. Menurut ulama Hanafi jual beli ini dianggap sah, pada syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya, jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan "bulan depan" itu telah jatuh tempo.
- 3) Menjual barang yang *ghaib* yang tidak dapat dihadirkan saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama' Mazhab Maliki membolehkannya, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat

⁵⁶ Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit*, h. 833-834.

sifat-sifat itu tidak akan berubah sepanjang barang itu diserahkan. Sedangkan ulama Mazhab Hanbali mengatakan bahwa jual beli seperti ini sah apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiyar* (memilih), yaitu *khiyar ru'yah*. Ulama Mazhab Syafi'i menyatakan jual beli seperti ini *batil* secara mutlak.

- 4) Jual beli yang dilakukan orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiyar*. Sedangkan ulama Mazhab Syafi'i tidak membolehkan jual beli ini, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.
- 5) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barangbarang yang diharamkan sebagai harga, *khamr* ditukar dengan beras, babi ditukar dengan pakaian dan lain sebagainya.
- 6) Jual beli *al-'ajl*, misalnya seseorang menjual barangnya dengan harga Rp. 300.000 yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali dengan harga yang lebih rendah Rp. 200.000, sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebanyak Rp. 100.00, jual beli ini dikatakan *fasid* karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.
- 7) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan *khamr*, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen *khamr*.

- 8) Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang, "jika tunai harganya Rp 100.000 dan jika berhutang harganya Rp 150.000. jual beli ini dikatakan *fasid*. Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa jual beli bersyarat seperti di atas adalah *batil*. Sedangkan ulama Mazhab Maliki menyatakan jual beli bersyarat di atas adalah sah, apabila pembeli diberi hak *khiyar*.
- 9) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Contohnya menjual daging kambing yang diambil dari daging kambing yang masih hidup dan tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup. Menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah, sedangkan menurut ulama Mazhab Hanafi hukumnya fasid.
- 10) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Ulama *fiqh* sepakat, bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohonnya tidak sah, tetapi ulama Mazhab Hanafi berpendapat jika buah-buahan itu telah ada di pohonnya tapi belum layak panen, maka apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual beli itu sah. Apabila disyaratkan, bahwa buah-bauhan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya *fasid*, karena tidak sesuai dengan tuntunan akad, yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui.

B. Manfaat Ikan dan Ikan Nila Merah

1. Manfaat Ikan

a. Ikan dalam Islam

Islam memandang bahwa salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia adalah makanan. Karena makanan dalam perkembangan jasmani dan rohani manusia memiliki pengaruh yang sangat besar. Konsumsi makanan merupakan salah satu faktor yang secara khusus langsung berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Kurang seimbangnya masukan zat-zat gizi dari makanan yang dikonsumsi mengakibatkan terlambatnya pertumbuhan organ dan jaringan tubuh, terjadinya penyakit dan atau lemahnya daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit serta menurunnya kemampuan kerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, di dalam al-Qur'an sudah dijelaskan secara tegas bahwa manusia sudah diperintahkan untuk memilih makanan yang akan dikonsumsinya baik itu dari sisi kehalalan maupun kualitas makanan tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT:

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah, ayat 168)⁵⁷

⁵⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 25.

Makanan yang halal lagi baik salah satu sumbernya dapat diperoleh dari sumber protein hewani yaitu ikan. Kandungan protein ikan tidak kalah dengan kandungan protein yang berasal dari daging atau telur. Selain itu ikan adalah salah satu sumber protein hewani yang harganya lebih murah dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya seperti daging sapi dan ayam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT berikut ini:

Artinya: "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan." (QS. Al-Maidah, ayat 96)⁵⁸

Yang dimaksud dengan "buruan laut" dalam ayat di atas adalah binatang hidup yang ditangkap atau diperoleh dengan jalan upaya seperti memancing, menjaring, dan sebagainya, baik itu dari kolam, sungai, danau dan lain-lain. Sedangkan "makanan yang berasal dari laut" adalah bangkai ikan atau hasil tangkapan yang kemudian digarami dan dikeringkan biasanya juga dijadikan persediaan atau bekal oleh para musaffir dan orang yang tinggal jauh dari pantai. ⁵⁹

FAO mendefinisikan ikan sebagai organisme yang hidup di air.⁶⁰ Kelompok organisme yang dikelompokkan sebagai ikan adalah ikan bersirip

⁵⁸*Ibid*,h. 124.

⁵⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* (Jakarta: Lentera Hati, 2001),h. 189.

⁶⁰FAO, *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, (Rome: Food and Agricultural Organization of the United Nation (FAO-UN), 1995), h. 117.

(*finfish*), *krustasea*, *moluska*, binatang air lainnya dan tanaman air. Ikan termasuk kelas *Pisces* yang merupakan kelas terbesar dalam golongan *vertebrata*. ⁶¹

b. Jenis-jenis Ikan

Ratna mengungkapkan ikan dapat dibagi dua yaitu ikan air laut dan ikan air tawar.⁶² Ikan air tawar terdiri dari:

- Ikan peliharaan: terdiri dari ikan yang dengan mudah dapat dipelihara dan diperbanyak serta dapat pula memberi keuntungan pada pengusahanya contoh ikan sepat siam (*Thiocogaster Pectoralis*).
- 2) Ikan buas: terdiri dari ikan yang mempunyai sifat jahat, menganggu dan kadang-kadang memakan ikan lainnya, contoh ikan gabus (*Ophiocephalus striatus*), ikan lele (*Clarias Batrachus*).
- 3) Ikan hias: tidak buas, tidak dapat dipelihara dan memberikan keuntungan bahkan dianggap penganggu terhadap ikan peliharaan, contoh ikan beunteur, ikan jeler.

Sementara itu Astawan menggolongkan ikan dalam tiga golongan yaitu ikan air laut, ikan air tawar dan ikan air payau (tambak). Ikan yang ada di air tawar dan air laut sangat banyak sehingga dibedakan menjadi golongan yang dapat dikonsumsi dan ikan hias. Lingkungan ikan air tawar adalah sungai, danau, kolam, sawah atau rawa. Jenis ikan air tawar yang umum dikonsumsi adalah sidat (Anguilla Bicolon), belut (Fluta Alba), Gurame (Osphronemus Garamy), Lele (Clarias Batrachus), mas (Cyprinus Carpio), nila (Tilapia Nilotica), tawes (Puntius Gonionotus), nilem (Osteochilus Hasselti), tambakan (Holostoma

⁶²Ratna Utama dan Sujono, *Masalah Pangan dan Gizi dalam Pengantar Pangan dan Gizi*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2001), h. 22.

⁶¹Djuwanah, *Budidaya Ikan Secara Polikultur*, (Jakarta: CV. Sagung Seto, 1996). h. 34.

Temmincki), sepat siam (Thiocogaster Pectoralis), mujair (Tilapia Mossambica), gabus (Ophiocephalus Striatus), toman (Ophiceopfalus Micropultus), betok, patin (Pangasius Pangasius).⁶³

c. Kandungan Zat Gizi Ikan

Berdasarkan habitatnya, ikan digolongkan menjadi dua yaitu ikan air laut dan ikan air tawar. Habitat tersebut akan menentukan jenis makanan ikan, yang kemudian akan mempengaruhi kandungan zat gizi ikan. Ikan air tawar terutama kaya akan karbohidrat dan protein, sedangkan ikan laut kaya akan lemak, vitamin dan mineral.⁶⁴Hal senada juga diungkapkan oleh Astawan bahwa kandungan gizi ikan air tawar cukup tinggi dan hampir sama dengan ikan air laut.⁶⁵

Komposisi gizi ikan sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu spesies, jenis kelamin, tingkat kematangan (umur), musim, siklus bertelur dan letak geografis. Kandungan protein ikan sangat dipengaruhi oleh kadar air dan lemaknya. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa ikan bersirip mengandung protein 16-24%, sedangkan pada ikan yang telah diolah kandungan proteinnya dapat mencapai 35%. Proporsi protein kolektif (kolagen) pada ikan jauh lebih rendah daripada daging ternak yaitu berkisar antara 3-5% dari total protein. Hal ini juga yang menyebabkan daging ikan lebih empuk. 66

Ikan sebagai salah satu sumber protein hewani mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi. Ikan basah sekitar 17% dan kering 40%. Susunan asam

-

 $^{^{63}\}mathrm{Muhammad}$ Astawan,
, *Ikan Air Tawar Kaya Protein dan Vitamin*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2005), h. 17.

⁶⁴A. Khomsan, *Ikan, Makanan Sehat dan Kaya Gizi, dalam Peranan Pangan dan Gizi untuk Kualitas Hidup,* Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2000), h. 43.

⁶⁵Muhammad Astawan, Op. Cit., h. 25.

⁶⁶A. Khomsan, *Op. Cit.*, h. 41.

amino di dalam protein ikan cukup baik, sehingga dapat dikatakan mutu gizinya setingkat dengan pangan hewani asal ternak seperti daging dan telur. Kandungan zat gizi dari beberapa jenis ikan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kandungan Zat Gizi beberapa Jenis Ikan per 100 gram. 67

Kalori (%)	Protein (%)	Lemak (%)	Air (%)
Ikan Segar			
198	19,0	13,0	66,0
129	20,0	4,8	74,0
96	17,0	1,7	78,0
109	20,0	4,0	70,0
92	20,0	0,7	77,0
103	22,0	1,0	76,0
109	22,0	1,7	74,0
112	20,0	3,0	76,0
86	16,0	2,0	80,0
100	18,8	2,2	75,0
77	16,0	1,0	80,0
89	18,7	1,0	79,7
	Ikan Kering		
292	58,0	4,0	24,0
556	28,0	4,0	46,0
	198 129 96 109 92 103 109 112 86 100 77 89	Ikan Segar 198 19,0 129 20,0 96 17,0 109 20,0 92 20,0 103 22,0 109 22,0 112 20,0 86 16,0 100 18,8 77 16,0 89 18,7 Ikan Kering 292 58,0	Ikan Segar 198 19,0 13,0 129 20,0 4,8 96 17,0 1,7 109 20,0 4,0 92 20,0 0,7 103 22,0 1,0 109 22,0 1,7 112 20,0 3,0 86 16,0 2,0 100 18,8 2,2 77 16,0 1,0 89 18,7 1,0 Ikan Kering 292 58,0 4,0

⁶⁷A. Khomsan, *Manfaat Omega-3, Omega-6, dan Omega-9, dalam Peranan Pangan dan Gizi untuk Kualitas Hidup,* Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana,2004), h. 22.

Pindang Banjar	157	28,0	4,2	59,0
Pindang Layang	153	30,0	2,8	60,0
Selar Asin	194	38,0	3,5	43,0
Sepat	289	38,0	14,6	30,0
Teri	170	33,4	3,6	37,0
Lele Goreng	252	19,9	19,6	10,0

d. Manfaat Ikan bagi Tubuh Manusia

Ikan merupakan bahan makanan yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Kandungan berbagai jenis asam amino penyusun senyawa protein pada ikan menunjukkan bahwa ikan sangat penting pada proses pertumbuhan. Oleh karena itu sangat dianjurkan kepada anak-anak yang dalam masa pertumbuhan untuk diberi konsumsi berbagai jenis ikan, baik ikan air tawar maupun ikan air laut. Demikian juga bagi para orang tua, ibu hamil dan menyusui serta orang yang baru saja sembuh dari suatu penyakit, karena protein dalam ikan sangat bermanfaat. ⁶⁸

Kandungan lemak dalam tubuh ikan dapat dipakai sebagai sumber tenaga. Oleh karena itu beberapa jenis ikan diolah untuk dipisahkan minyaknya (misalnya: ikan salem, ikan paus dan sebagainya). Kandungan salah satu jenis asam lemak, yaitu omega 3 dalam ikan akan menycegah penyakit jantung koroner bagi konsumennya. 69

⁶⁹Emmanuel M. Cruz, *Buku Pegangan Latihan Makan Ikan*, (Jakarta: Proyek Pengembangan Perikanan Skala Kecil, 1986), h. 46.

-

⁶⁸Soekirman, *Ilmu Gizi dan Aplikasinya untuk Keluarga dan Masyarakat*, (Depdiknas: Ditjend Pendidikan Tinggi, 1999), h. 11.

Vitamin juga sangat penting bagi proses pertumbuhan maupun untuk menjaga keseimbangan proses-proses dalam tubuh. Oleh karena itu mengkonsumsi ikan sangat dianjurkan untuk kepentingan tersebut. Berbagai mineral seperti kalsium, besi, tembaga, yodium, dan fosfat yang terdapat dalam tubuh ikan sangat bermanfaat bagi tubuh manusia, dianjurkan mengkonsumsi ikan secara rutin demi kesehatan.⁷⁰

Pada daging ikan juga terdapat berbagai vitamin. Vitamin yang terdapat dalam ikan terbagi menjadi dua golongan, yaitu vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B kompleks dan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D dan E. Vitamin A dan D banyak ditemukan pada spesies-spesies ikan berlemak, terutama dalam hati, seperti ikan COD atau ikan paus.⁷¹

2. Ikan Nila Merah

Pemanfaatan sumber daya perikanan telah banyak dikembangkan karena perikanan budidaya diharapkan dapat menjadi salah satu andalan utama dalam produksi ikan. Salah satu komoditas perikanan budidaya air tawar dan payau yang berpotensi untuk dibudidayakan adalah ikan nila merah (*Oreochromis niloticus*). Ikan nila merah merupakan hasil persilangan antara *O. Mossambicus* atau *O. Niloticus* dengan *O. Hornorum, O. Aureus* atau *O. Zilli.*⁷²

7

⁷⁰*Ibid*, h. 47.

⁷¹Suhardjo, *Sosio Budaya Gizi*, (Bogor: Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi IPB, 989), h. 23.

⁷²E. Trewavas, *Tilapias: Taxonomi dan Spesifikasinya*, (Manila: ICLARM, 1982), h. 3-13.

a. Klasifikasi Ikan Nila Merah

Ikan Nila merah merupakan hasil hibridisasi antara ikan nila betina reddish-orange Mozambique (Oreochromis Mossambicus) dengan ikan nila jantan normal (Oreochromis Niloticus). Tama genus Oreochromis menurut klasifikasi yang berlaku sebelumnya disebut dengan Tilapia. Perubahan nama tersebut telah disepakati dan dipergunakan oleh para ilmuwan, meski dikalangan awam tetap disebut Tilapia nilotika. Para ahli ikan (ichtyologi) mengelompokkan genus Tilapia menjadi tiga genus berdasarkan perilaku kepedulian terhadap telur dan anak-anaknya, yaitu:

- Genus Oreochromis, induk ikan betina mengerami telur di dalam rongga mulut dan mengasuh anak-anak sendiri, contohnya: Oreochromis niloticus, Oreochromis hunteri, Oreochromis anreus, dan Oreochromis spillurus.
- 2) Genus *Sarotherodon*, induk ikan jantan mengerami telur dan mengasuh anaknya, contohnya: *Sarotherodon galileus*, dan *Sarotherodon melaotheron*.

⁷³T. J. Pompma, dan M. Masser, *Tilapia: Lingkungan Hidup dan Keadaan Biologinya*, (Thailand:SRAC. Publ, 1999), h. 19.

28

3) Genus Tilapia, tidak mengerami telur dan larvanya dalam mulut induk

melainkan pada suatu tempat (substrat), contohnya: Tilapia rendali dan

Tilapia sparmanii.⁷⁴

Menurut Cholik, ikan nila merah dapat diklasifikasikan sebagai berikut: ⁷⁵

Filum : Chordata

Kelas : Osteichthyes

Sub-Kelas : Acanthoptherigii

Ordo : Percomorphi

Sub-Ordo : Percoidea

Famili : Cichlidae

Genus : Oreochromis

Spesies : Oreochromis Niloticus

b. Asal-usul Ikan Nila Merah

Ikan nila merah (*Oreochromis Niloticus*) berasal dari Sungai Nil dan danau-danau sekitarnya. Ikan ini diintroduksi dari Afrika untuk didatangkan ke Indonesia oleh Balai Penelitian Perikanan Air Tawar (BPPAT) pada tahun 1969 dan menjadi ikan peliharaan populer di kolam air tawar serta beberapa waduk di Indonesia. Nila merah merupakan nama khas yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perikanan. Ikan nila merah potensial untuk dikembangkan karena pertumbuhannya yang cepat, disukai masyarakat karena

⁷⁴Armen, "Budidaya Ikan Nila Pilihan Untuk Mengatasi Ketergantungan Penduduk terhadap Sumber Daya Hayati Taman Nasional Kerinci Seblat di Nagari Limau Gadang Lumpo, Jurnal Saintek", Vol. VII No. 1, (2015): 42-50.

⁷⁵Cholik F.A. Wiyono dan R. Arifudin, *Pengelolaan Kualitas Air Kolam*, INFIS Manual Seri No. 36 Departemen Pertanian, (Jakarta: Dirjen Perikanan, 1989), h. 10.

enak dagingnya. Ikan ini, juga merupakan jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan merupakan komoditas penting dalam bisnis ikan air tawar dunia.⁷⁶ Sucipto menyatakan bahwa komoditas ikan nila merah memiliki keunggulan, yaitu:

- a) memiliki resistensi yang relatif tinggi terhadap penyakit,
- b) memiliki toleransi terhadap kondisi lingkungan,
- memiliki kemampuan yang efisien dalam membentuk protein kualitas tinggi dari bahan organik, limbah domestik dan pertanian,
- d) memiliki kemampuan tumbuh yang baik, serta
- e) mudah tumbuh dalam sistem budidaya intensif.

Chervinski melaporkan bahwa nila merah (*tilapia*) merupakan salah satu komoditi yang dapat dikembangkan, karena memiliki beberapa kelebihan diantaranya selain tumbuh cepat, juga toleran terhadap suhu rendah maupun tinggi dan bersifat *euryhalin*.⁷⁷

Saat ini ikan nila hampir dapat ditemukan di setiap perairan termasuk parit dan perairan tenang, dimana ikan-ikan lainnya hanya sedikit yang bisa hidup di perairan tersebut.⁷⁸ Beberapa spesies ikan nila dibudidayakan secara komersial, tetapi *O. Niloticus* merupakan spesies yang utama dibudidayakan di seluruh dunia.⁷⁹ Secara alami ikan nila dapat ditemukan di negara Syria di Utara hingga Afrika Timur, Kongo dan Liberia yaitu: di Sungai Nil (Mesir), Danau

⁷⁷J. Chervinski dan A. Yashouv, *Peercobaan awal pada pertumbuhan Tilapia Aurea Steindachner (Pisces, Cichlidae,* (Bamidgeh, 1971), h. 125-129.

⁷⁶R. Suyanto, *Nila*. (Jakarta: Penerbit Penebar Swadaya, 2002), h. 15.

⁷⁸J. L. Balcazar, A. Anibal, G. Geovanny dan P. Walter, *Budaya Nila Merah Hibrida (O. Mossambicus x O. Niloticus)*, (Philippine:Proceedings 6th International Symposium on Tilapia in Aquaculture Philippine, 2004), h. 74.

⁷⁹FAO, *Op. Cit.*, h. 118.

Tanganyika, Chad, Nigeria, dan Kenya. Karena mudahnya dipelihara dan dikembangbiakkan, ikan ini dibudidayakan oleh banyak negara sebagai ikan konsumsi termasuk di Indonesia.⁸⁰

c. Kelangsungan Hidup Ikan Nila

Ikan nila memiliki toleransi yang tinggi terhadap lingkungan hidupnya, sehingga dapat dipelihara di dataran rendah yang berair payau hingga di dataran tinggi yang berair tawar. Habitat hidup ikan ini cukup beragam, antara lain: sungai, danau, waduk, rawa, sawah, kolam, dan tambak. Nila dapat tumbuh secara normal pada kisaran suhu 14-38°C dan dapat memijah secara alami pada suhu 22-37°C. Suhu optimum untuk pertumbuhan dan perkembangbiakkan bagi ikan ini adalah 25-30°C. Pertumbuhan ikan nila biasanya akan terganggu jika suhu habitatnya lebih rendah dari 14°C atau di atas 38°C. Selain suhu, faktor lain yang dapat mempengaruhi kehidupan ikan nila adalah salinitas atau kadar garam. Nila dapat tumbuh dan berkembang biak di perairan dengan salinitas 0-29%. Ikan ini masih dapat tumbuh, tapi tidak bisa berproduksi di perairan dengan salinitas 29-35%. Nila yang masih kecil atau benih biasanya lebih cepat menyesuaikan diri terhadap kenaikan salinitas dibandingkan dengan nila yang berukuran besar.⁸¹

Ikan nila tergolong ikan pemakan segala (omnivora) sehingga bisa mengkonsumsi pakan berupa hewan dan tumbuhan. Karena ikan nila sangat mudah dibudidayakan ketika masih benih, pakan yang disukainya adalah

⁸¹Affandi, *Biologi Perikanan*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 1997), h. 48.

⁸⁰Watanabe, *Pemeliharaan Ikan Nila*, (Bandung: Sumur Bandung, 1989), h. 24.

zooplankton (plankton hewani), seperti *Moina sp.* dan *Daphnia sp.* Selain itu benih ikan nila juga memakan alga dan lumut yang menempel di bebatuan yang ada di sekitar habitatnya dan ketika dibudidayakan, ikan nila memakan tanaman air yang tumbuh di kolam budidaya. Jika telah mencapai ukuran dewasa, ikan ini dapat diberi berbagai pakan tambahan seperti pelet.⁸²

d. Manfaat Ikan Nila

Salah satu aspek yang paling penting dari ikan nila adalah kandungan proteinnya yang tinggi (lebih dari 15% kebutuhan harian/porsi). Protein merupakan bagian penting dari diet kita terutama protein hewani, karena dapat dipecah secara enzimatis menjadi asam amino komposit, dan disusun kembali menjadi protein yang dapat digunakan dalam tubuh manusia.⁸³

Ikan nila merupakan jenis ikan air tawar yang mempunyai daging berwarna putih dan enak rasanya, sehingga banyak digunakan sebagai bahan makanan dengan kandungan lemak rendah. Berikut ini adalah beberapa kandungan gizi dan nutrisi yang terdapat pada ikan nila, khususnya ikan nila merah:⁸⁴

1) Protein

Ikan nila memiliki kandungan protein hewani yang cukup tinggi. Protein hewani yang terkandung dalam ikan nila dapat menjadi alternatif dari sumber

⁸³Rimbawan dan Baliwati Y.F., *Masalah Pangan dan Gizi dalam Pengantar Pangan dan Gizi*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004), h. 77.

⁸²Watanabe, Op. Cit., h. 31.

⁸⁴Eko Nurcahya Dewi dan Ratna Ibrahim, "Mutu dan Daya Simpan Fillet Dendeng Ikan Nila Merah yang Dikemas Hampa Udara dengan Vacuum Sealer Skala Rumah Tangga, Jurnal Saintek Perikanan", Vol. 4, No. 1, (2008): 69-75.

protein lain, seperti dalam manfaat daging merah atau manfaat makanan laut yang notabene harganya jauh lebih tinggi daripada ikan nila.

Protein sendiri memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita, antara lain:

- a) Meningkatkan masa otot
- b) Menjaga ketahanan tubuh
- c) Meningkatkan tenaga dan kekuatan tubuh
- d) Meningkatkan stamina tubuh
- e) Menjaga kesehatan otot tubuh

2) Omega 3

Ikan nila juga memiliki kandungan omega 3. Walaupun kandungan omega 3 yang dimiliki tidak setinggi ikan laut, namun kandungan omega 3 dalam ikan nila ini cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan omega 3 yang diperlukan oleh tubuh. Manfaat omega 3 sendiri sangat diperlukan bagi tubuh, antara lain:

- a) Meningkatkan kemampuan kognitif
- b) Menurunkan kadar kolestrol
- c) Baik untuk perkembangan otak
- d) Baik untuk perkembangan janin ketika dalam masa kandungan

3) Fosfor

Ikan nila juga memiliki kandungan fosfor yang cukup tinggi. Kandungan fosfor yang dimiliki oleh ikan nila ini tentunya sangat berguna bagi tubuh, dan dapat membantu memenuhi kebutuhan tubuh akan fosfor.

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari fosfor bagi tubuh:

a) Mencegah osteoporosis

- b) Meningkatkan dan menjaga kesehatan tulang
- c) Menguatkan tulang dan gigi

4) Kalium

Kalium yang terkadung di dalam ikan nila juga tidak terlalu tinggi. Namun demikian kalium yang terkandung di dalam ikan nila juga memiliki manfaat yang baik bagi tubuh kita. Manfaat kalium bagi tubuh sendiri, dapat meningkatkan kognitif individu.

5) Vitamin B12

Ikan nila juga mengandung berbagai jenis vitamin, salah satu vitamin yang terkandung pada ikan nila adalah vitamin B12. Manfaat vitamin B kompleks di dalam vitamin B12 yang terkandung di dalam ikan nila, memiliki sejumlah manfaat sebagai berikut:

- a) Membantu proses pembentukan sel darah merah
- b) Membantu proses pemecahan sel-sel tubuh
- c) Membantu produksi asam nukleat
- d) Meningkatkan imunitas tubuh
- e) Mencegah terjadinya anemia

6) Vitamin B3

Selain vitamin B12, ikan nila juga memiliki kandungan vitamin B lainnya, yaitu vitamin B3. Vitamin B3 yang terkandung dalam ikan nila ini juga sangatlah penting bagi tubuh. Hal ini dikarenakan, vitamin B3 dapat bermanfaat sebagai:

- a) Pengurai energi pada makanan
- b) Mencegah terjadinya kram dan kejang pada otot

- c) Mencegah gangguan pencernaan
- d) Meningkatkan daya tahan tubuh dan ketahanan tubuh

7) Vitamin B5

Vitamin B lain yang terkandung pada manfaat ikan nila adalah vitamin B5.

Vitamin B5 ini juga sangat dibutuhkan oleh tubuh setiap harinya. Salah satu manfaat vitamin B5 yang terkandung pada ikan nila antara lain:

- a) Memperlancar proses metabolisme dari karbohidrat, protein dan lemak
- b) Mencegah terjadinya insomnia
- c) Mencegah kram dan kejang otot
- d) Mengurangi terjadinya gangguan emosi
- e) Meningkatkan daya tahan dan imunitas tubuh

8) Antioksidan

Apabila anda berfikir bahwa ikan tawar tidak memiliki kandungan manfaat antioksidan, tentu saja anda salah besar. Ikan nila memiliki kandungan antioksidan yang baik untuk tubuh. Walaupun mungkin tidak sebanyak dalam manfaat sayur-sayuran atau buah-buahan. Namun kandungan antioksidan yang terkandung di dalam ikan nila dapat membantu tubuh dalam menangkal radikal bebas dan meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh.

C. Konsep Hitungan dan Takaran

Islam mengatur bahwa jual beli harus seuai dengan syari'at yang dibenarkan termasuk didalamnya sistem hitungan, takaran, dan timbangan. Tujuan penetapan sistem hitungan, takaran, dan timbangan ini adalah atas dasar keadilan

Islam yang harus ditegakkan. Karena definisi adil akan berbeda antara satu dengan lain bila hanya mengikuti hawa nafsu.

Takaran adalah alat untuk menakar, dalam muamalah dipakai untuk mengukur satuan dasar isi atau volume dan dinyatakan dalam standar yang diakui banyak pihak contohnya satuan liter. Sementara timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat, contohnya kilogram. Takaran dan timbangan wajib dipergunakan secara tepat dalam penegakan hukum muamalah *syar'i*.

Hal ini sejalan dengan prinsip kejujuran untuk mewujudkan keadilan, sesuai dengan perintah Allah SWT untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, yaitu:

Dalam surat Al-An'am Allah memerintahkan supaya umat manusia melakukan jual beli dengan takaran dan timbangan yang adil sekedar kesanggupannya:

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah

.

⁸⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 285.

kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat." (Q.S. Al-An'am ayat 152)⁸⁶

Allah melarang sistem muamalah yang curang, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam."(Q.S. Al-Muthaffifin ayat 1-6)87

Membeli makanan dengan takaran dan timbangan yang tak jelas maka dilarang menjualnya ditempat yang sama. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut ini:

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah dia menjualnya hingga menerima takarannya." Diriwayatkan oleh Muslim.88

⁸⁶*Ibid*, h. 149.

⁸⁸Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011), h. 391.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Profil Desa

a. Sejarah Desa

Desa Sukapura berada di pinggir jalan raya antara kota Bandar Lampung dengan kota Liwa ibukota Kabupaten Lampung Barat, tepatnya titik kilometer 175 sampai dengan 180 sepanjang 5km. Termasuk di wilayah kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dwikora, Kabupaten Lampung
 Utara
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Bukit Rigis Reg. 44A
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Way Petai
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Bukit Benatan (Gunung Remas)

Tanah yang diserahkan oleh Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) pada tahun 1951 kepada wilayah desa Sukapura seluruhnya seluas 1400Ha. Semula sebagai lokasi pemukiman baru bagi penduduk yang berasal dari Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat yakni berupa transmigrasi Biro Rekonstruksi Nasional (BRN). Adapun para transmigrasi tersebut datang ke daerah pemukiman baru ini, terdiri dari dua rombongan dari Jawa Barat pada tahun 1951 dan 1952 dengan jumlah keseluruhan untuk desa Sukapura sebanyak 250 KK. Disertai

keluarganya sebanyak 680 jiwa dan jumlah keseluruhan KK dan Keluarga 930 jiwa.

Kedua rombongan tersebut dipimpin oleh bapak R.E. Sukrawinata, bapak Tanuwijaya dan bapak E. Kanta Atmaja dengan susunan ketua umum beserta wakil yakni Ahmad Banda Niji Suja'i dan ibu Hj. Siti Nulyati. Sejak pendaftaran, persiapan, keberangkatan, penempatan dan semua pengaturan para anggota transmigrasi dipimpin dan diselenggarakan oleh anggota sebuah organisasi LOBA pembangunan, dimana organisasi ini bergerak di bidang pertanian, perikanan, koperasi dan bidang lainnya.

Mulai diresmikan sebagai desa administratif pada tanggal 20 Januari 1954, sejak tanggal itu pula desa Sukapura diresmikan menjadi desa definitif yang mempunyai pemerintahan sendiri. Pada saat itu pula oleh pimpinan organisasi LOBA yaitu bapak A. Banda Niji Suja'i memberi nama Desa Sukapura Kecamatan Sukaraja yang mana penduduknya merupakan transmigran dari Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

Setelah menjadi desa definitif, maka untuk lancarnya roda pemerintahan ditentukan wilayah kerja yaitu pembagian kedusunan yang mana pada awalnya terdapat 2 dusun, yaitu:

- 1) Dusun/ Pemangku Rasamaya
- 2) Dusun/Pemangku Tirtadaya

Dengan perkembangan pembangunan pemukiman dan selalu bertambahnya jumlah jiwa, maka berkembang menjadi 3 dusun yaitu:

1) Dusun/Pemangku Rasamaya

- 2) Dusun/Pemangku Tirtadaya
- 3) Galunggung
- b. Visi Desa

Terwujudnya Desa/Pekon Sukapura yang aman, sehat, cerdas, berdaya saing, berbudaya dan berakhlak mulia.

- c. Misi Desa
- Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa/Pekon Sukapura
- Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahakan Jaminan
 Kesehatan Masyarakat melalu program pemerintah
- Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan desa yang baik
- Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa, serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan di desa
- 7) Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di Desa/Pekon Sukapura

8) Mengedepankan kejujuran, keadilan, transaparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.

2. Kondisi Geografis

a) Potensi Umum

Batas Wilayah			
Batas	Desa/Kel	Kecamatan	
Sebelah Utara	Desa Dwikora	Bukit Kemuning	
Sebelah Selatan	Pekon Way Petai	Sumberjaya	
Sebelah Timur	Lampung Utara, Tugusari	Bukit Kemuning	
Sebelah Barat	Kecamatan Banjit	Kecamatan Banjit	

b) Luas Wilayah menurut Penggunaan

Luas tanah sawah	70,00 Ha
Luas tanah kering	700,00 На
Luas tanah basah	40,00 Ha
Luas tanah perkebunan	720,00 Ha
Luas fasilitas umum	23,50 На
Luas tanah hutan	750,00 Ha
Total Luas	2.303,50 На

c) Iklim

Curah hujan	50,00 mm
Jumlah bulan hujan	8,00 bulan

Suhu rata-rata harian	$24,00^{0}\mathrm{C}$
Tinggi tempat dan permukaan laut	900,00 mdl

d) Jenis dan Kesuburan Tanah

Warna tanah (sebagian besar)	Hitam
Tekstur tanah	Lempungan
Tingkat kemiringan tanah	$45,00^{0}$
	10.00 11
Lahan kritis	10,00 Ha

e) Topografi

0 На
0 На
0 Ha

f) Letak

Desa/kelurahan kawasan hutan	100,00 Ha
Desa/kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain	51,00 Ha
Desa/kelurahan perbatsan antar kecamatan lain	51,00 Ha
Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai	150,00 Ha

g) Orbitasi

Jarak ke ibu kota kecamatan	2,00 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan	
	0,15 Jam
kendaraan bermotor	

Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	30,00 Jam
Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan	20,00 Unit
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota	73,00 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor	2,00 Jam
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	35,00 Jam
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota	38,00 Unit
Jarak ke ibu kota provinsi	176,00 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor	4,00 Jam
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	46,00 Jam
Kendaraan umum ke ibu kota provinsi	63,00 Unit

h) Luas Tanaman Pangan menurut Komoditas pada Tahun ini

Cabe	3,00 На	15,00 Ton/Ha
Padi Sawah	72,00 Ha	2,00 Ton/Ha

i) Hasil Tanaman dan Luas Tanaman Buah-Buahan

Alpokat	1,00 Ha	3,00 Ton/Ha
Mangga	5,00 Ha	8,00 Ton/Ha
Durian	2,00 Ha	3,00 Ton/Ha

Pisang	10,00 Ha	3,00 Ton/Ha

j) Luas dan Hasil Perkebunan menurut Jenis Komoditas

	Rakyat			
Jenis	Luas Produksi	Hasil Produksi	Nilai Das dulesi (Da)	
	(Ha)	(Ton/Ha)	Nilai Produksi (Rp)	
Kelapa	2	0,4	240000	
Kopi	720	2160	27993600000	
Cengkeh	1	1.5	150000000	
Coklat	15	1.2	50400000	
Pinang	1	15	30000000	
Lada	5	250	125000000	

k) Hasil Hutan

Madu Lebah	1.000,00 LITER/TH
Bambu	500,00 M ³ /TH
Enau	7,00 TON/TH
Arang	5,00 TON/TH
Kayu Sengon	150,00 M ³ /TH

1) Peternakan

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah Populasi	
Sapi	18 orang	32 ekor	
Kerbau	16 orang	70 ekor	
Ayam Kampung	150 orang	3500 ekor	
Jenis Ayam Boiler	5 orang	150 orang	
Bebek	3 orang	400 ekor	
Kambing	60 orang	350 ekor	
Domba	20 orang	1200 ekor	
Angsa	30 orang	200 ekor	
Kelinci	12 orang	30 ekor	
Anjing	12 orang	43 ekor	
Kucing	105 orang	105 ekor	
Burung langka lainnya	40 orang	120 ekor	

m) Produksi Peternakan

Madu	500.962	35000000

n) Jenis dan Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar

Empang/Kolam	0,30	150,00 TON/TH

o) Jenis Ikan dan Produksi

Mas	5,00 TON/TH
Nila	150,00 TON/TH
Gurame	1,00 TON/TH
	, ,

3. Kondisi Demografi

a) Jumlah Penduduk

Jumlah laki-laki	1560 orang
Jumlah perempuan	1679 orang
Jumlah total	3239 orang
Jumlah kepala keluarga	954 KK
Kepadatan Penduduk	140,61 per KM

b) Jumlah Keluarga

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	954 KK	12 KK	966 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	991 KK	12 KK	1003 KK
Prosentase Perkembangan	-3.73 %	0 %	

c) Pendidikan

Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	76 orang	67 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	40 orang	42 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	2 orang	4 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	180 orang	200 orang

Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	5 orang	6 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	141 orang	142 orang
Tamat SD/sederajat	450 orang	400 orang
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	60 orang	50 orang
Tamat SMP/sederajat	355 orang	230 orang
Tamat SMA/sederajat	125 orang	95 orang
Tamat D-1/sederajat	10 orang	12 orang
Tamat D-2/sederajat	9 orang	10 orang
Tamat D-3/sederajat	13 orang	8 orang
Tamat S-1/sederajat	29 orang	20 orang
Tamat S-2/sederajat	2 orang	5 orang
Jumlah Total	2	2.788 orang

d) Mata Pencaharian Pokok

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	900 orang	450 orang
Buruh Tani	200 orang	190 orang
Pegawai Negeri Sipil	25 orang	20 orang
Pengrajin	10 orang	5 orang
Peternak	12 orang	5 orang
Montir	7 orang	0 orang
Ahli Pengobatan Alternatif	5 orang	0 orang
TNI	1 orang	0 orang

POLRI	5 orang	0 orang
Pengusaha kecil, menengah dan besar	2 orang	25 orang
Tukang kayu	25 orang	0 orang
Karyawan Perusahaan Swasta	20 orang	0 orang
Purnawirawan/Pensiunan	20 orang	15 orang
Jumlah Total Penduduk		1.942 orang


e) Agama/Aliran Kepercayaan

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	1844 orang	1709 orang
Kristen	4 orang	4 orang
Jumlah		1.848 orang


f) Etnis

Etnis	Laki-laki	Perempuan
Aceh	0 orang	1 orang
Batak	4 orang	0 orang
Sunda	1520 orang	1512 orang
Jawa	200 orang	144 orang
Bali	0 orang	1 orang
Minangkabau	11 orang	8 orang
Palembang	5 orang	2 orang
Semendo	38 orang	45 orang
Jumlah	1.778 orang	1.713 orang


4. Struktur Organisasi



5. Peta Sosial Pekon/Kelurahan



6. Peta Sosial Dusun/Desa



B. Sistem Penjualan Benih Ikan Nila di Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat

1. Praktek Penjualan Benih Ikan Nila

Pelaksanaan penjualan benih ikan nila di Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam masyarakat, mengingat kolam yang digunakan untuk ikan nila adalah kolam alih fungsi yang tadinya sawah, maka di desa ini sangat banyak ditemukan petani ikan nila. Selain itu, budidaya benih ikan nila merupakan usaha yang menguntungkan, karena sebagian besar dapat dijadikan atau dibudidayakan untuk dapat dimakan sendiri dan sebagian hasilnya dapat dijual sehingga dapat dijadikan tambahan keuangan keluarga.

Benih ikan nila yang digunakan oleh petani di Desa Sukapura ini mendapatkannya dari para penjual benih ikan nila yang terbilang sudah mempunyai usaha yang besar dan menjalani usahanya sejak lama. Mengingat akan kebutuhan modal yang sangat besar untuk menciptakan benih ikan nila sendiri maka para petani mendapatkan benihnya dengan cara membeli. Ada 4 orang pengusaha benih ikan nila yang terbilang mempunyai usaha yang besar bertempat tinggal di Desa Sukapura.

Praktek jual beli benih ikan nila yang terjadi di Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Dalam proses transaksi penjualan benih ikan nila menggunakan takaran dengan alat seperti gelas, penyaringan dan lain sebagainya. Pengiriman benih ikan nila dari penjual kepada pembeli menggunakan fasilitas sesuai dengan tempat tinggal masing-masing, jika jarak tempuh di seputaran Desa Sukapura atau kecamatan Sumber Jaya pembeli mendatangi langsung tempat penjual benih ikan nila, apabila pengiriman di sekitar Kabupaten Lampung Barat pengiriman menggunakan mobil pribadi yang dimiliki oleh si penjual benih ikan nila tersebut.

2. Pendapat Para Penjual Benih Ikan Nila di Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

Para penjual benih ikan nila yang bertempat tinggal di Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat sudah memulai usahanya sejak lama dan terbilang mempunyai usaha yang cukup besar. Penjual benih ikan nila yang berada di desa ini berjumlah 4 orang pengusaha benih ikan nila yang telah diwawancarai oleh peneliti. Penjelasannya sebagai berikut:

Bapak Asep menjelaskan bahwa pelaksanaan penjualan benih ikan nila di desa Sukapura ini, yang dilakukan oleh penjual yaitu hitungan benih ikan dalam gelas pertama (*sampling*) disaring menggunakan saringan sejenis tempat nasi plastik (*besek*) lalu dimasukkan kedalam gelas yang mana ikan didalam gelas tersebut dihitung secara manual oleh penjual sehingga pada akhirnya diketahui berapa jumlah ekor ikannya, sedangkan untuk gelas seterusnya hanya ditakar saja menggunakan gelas tetapi tidak dihitung kembali. Jumlah benih ikan nila didalam gelas yaitu berkisar antara 800-1000 ekor, setelah ditakar menggunakan gelas lalu benih ikan tersebut dimasukkan kedalam plastik, satu plastik dimasukkan 2 gelas benih ikan nila. Penjual menghitung benih ikan nila dengan hitungan per ekor, harga benih ikan nila per ekor dihargai Rp 150,-. ¹

Biasanya pembeli langsung mendatangi tempat penjual benih ikan nila. Petani yang datang langsung ke tempat pembelian benih ikan nila biasanya petani yang belum lama mengalihfungsikan lahan sawahnya menjadi kolam ikan nila. Pelaksanaan penjualan benih ikan nila dilakukan dengan cara *sampling*, biasanya benih ikan nila ukuran 2,3-3,5 cm yang siap dijual kepada pembeli dengan cara ditakar menggunakan gelas. ²

2) Bapak Bajir menjelaskan tentang sistem dan mekanisme takaran benih ikan nila terungkap bahwa cara menghitung ukuran benih ikan nila adalah dengan menggunakan ember *grading* sesuai dengan bentuk ukuran yang berbeda-beda. Tujuan ember *grading* untuk mengelompokkan benih ikan

¹ Wawancara, dengan Bapak Asep, Penjual Benih Ikan Nila, Tanggal 21 Mei 2018.

² Ibid

nila berdasarkan *grade*/ukurannya serta untuk memenuhi ukuran-ukuran benih yang diminati petani ikan nila. Sebagian besar petani ikan nila lebih memilih benih ukuran 2,3-3,5 cm yang sudah siap dikembangbiakkan ke dalam kolam yang lebih besar.³

- 3) Bapak Iwan menjelaskan bahwa dalam menakar benih ikan nila kepada petani ikan nila (pembeli), penjual menggunakan gelas kaca sebagai alat menakar. Ikan nila yang sudah ditakar pertama menggunakan gelas dihitung satu per satu benih ikan nila sedangkan untuk takaran selanjutnya tidak dihitung lagi, karena penjual menganggap jumlah takaran yang kedua atau takaran yang selanjutnya sama dengan takaran pertama. Ketika semua ikan sudah selesai ditakar di gelas sesuai dengan pesanan petani ikan nila (pembeli), pihak penjual selalu menambahkan sedikit benih ikan nila yang dianggap sebagai antisipasi untuk kematian benih ikan nila saat sedang dalam perjalanan selain itu agar hasil panen tidak meleset dari perkiraan petani ikan nila tersebut. Dalam proses penambahan benih ikan nila tadi, pembeli menyaksikan langsung di tempat.⁴
- 4) Menurut Bapak Jajang, untuk pembelian benih ikan nila yang diperuntukkan kepada petani ikan nila pemula, rata-rata mereka membeli dari kisaran 5.000-10.000 benih ikan nila. Pembelian benih ikan nila yang berjumlah 5000 ekor misalnya, dalam penghitungan gelas takaran pertama, tidak hanya satu orang yang menghitung melainkan ada 3 orang. Hasil yang didapatkan dalam gelas hitungan pertama setiap orang berbeda-beda.

³ Wawancara, dengan Bapak Bajir, Penjual Benih ikan Nila, Tanggal 23 Mei 2018.

⁴ Wawancara, dengan Bapak Iwan, Penjual Benih Ikan Nila, Tanggal 24 Mei 2018.

Orang pertama menghitung dalam gelas ada 790 ekor, orang kedua menghitung ada 800 ekor, orang ketiga menghitung 850 ekor. Ketika ada perbedaan antara ketiga hitungan tadi bapak Jajang belum pernah mendapatkan protes dari pembeli.

Ketika sudah selesai 5 hitungan gelas tetapi tidak mencukupi 5.000 ekor benih ikan nila dalam hal ini disebut ada selisih penghitungan dalam gelas pada masing-masing orang yang menghitung tadi, maka untuk mencukupi hitungan ditambahkan 1 gelas lagi. 1 gelas tersebut yang berisi benih ikan nila ditakar melalui gelas tanpa dihitung lalu benih dibagi kedalam gelas hingga masing-masing gelas berisi separuh benih ikan nila, lalu benih ikan nila tersebut dimasukkan kedalam 2 kantung plastik berisi separuh gelas benih ikan nila yang sudah ditakar tadi sebagai bentuk penambahan agar mencukupi hitungan 5.000 benih ikan nila.⁵

Ketika sudah selesai hitungan pada 5.000 ekor dan ikan nila sudah dimasukkan ke dalam kantung plastik yang sudah diberi oksigen, petani ikan nila langsung membayarkan uangnya kepada penjual ikan nila tersebut. Dari proses kedatangan petani ikan nila ketempat penjual benih ikan nila tersebut sampai proses pembayaran, antara pihak penjual dan pembeli masih berada dalam satu tempat dan selalu menyaksikan proses penakaran benih ikan nila yang dibeli.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, bahwa semua penjual menggunakan sistem yang sama ketika melakukan penakaran serta melakukan

_

⁵ Wawancara, dengan Bapak Jajang, Penjual Benih Ikan Nila, Tanggal 26 Mei 2018.

sistem penambahan yang sama ketika ada selisih ekor ikan nila yang berbeda antara hitungan orang yang pertama, kedua, dan ketiga dan memasukkannya ke dalam gelas tanpa dihitung manual untuk mencukupi hitungan dan sebagai acuan untuk menentukan harga benih ikan nila sesuai dengan pesanan pembeli.

3. Pendapat Para Pembeli Benih Ikan Nila di Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

Para pembeli benih ikan nila (petani ikan nila) yang membeli benih ikan nila ke pengusaha ikan nila di Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat ini mayoritas bertempat tinggal di sekitaran Desa Sukapura sampai sekitaran Kabupaten Lampung Barat. Peneliti akan memaparkan pendapat-pendapat para pembeli mengenai praktik penjualan benih ikan nila di Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan jumlah wawancara atau *interview* yang telah diwawancarai peneliti, yaitu sebanyak 6 orang pembeli benih ikan nila. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Menurut bapak Supriatna ia sering membeli benih ikan nila dari bapak Asep, karena tidak jauh dari rumahnya. Menurut bapak Supriatna, bapak Asep ketika melakukan penyaringan benih ikan nila untuk penyaringannya menggunakan semacam jenis besek lalu ikan nila dimasukkan ke dalam gelas kaca. Untuk penghitungan benih ikan nila ini, bapak Asep kadang meminta bantuan karyawannya tetapi lebih sering tidak meminta bantuan karyawannya dikarenakan karyawannya sedang mengantar pesanan benih ikan nila ke sekitaran daerah Kabupaten Lampung Barat. Karena tidak adanya karyawan, maka untuk penghitungan benih ikan nila patokan

- hitungan yang digunakan adalah gelas pertama. Bapak Supriatna pun menjelaskan bahwa ia sudah terbiasa dengan cara penghitungan tersebut.⁶
- 2) Bapak Gugun (petani ikan nila di Sukapura/pembeli). Bapak Gugun mengatakan ia sering membeli benih ikan nila dari bapak Bajir ketika lahan padinya sedang paceklik. Pembelian benih ikan nila rata-rata membeli 5.000 ekor. Untuk proses pembelian benih ikan nila bapak Gugun langsung mendatangi lokasi tempat penjualan benih ikan nila. Ketika sudah sampai lokasi, ia mengatakan kepada bapak Bajir ingin membeli 5.000 ekor benih ikan nila. Lalu bapak Bajir mulai menyaring benih ikan nila menggunakan saringan seperti tempat nasi (besek) berwarna putih, lalu setelah disaring ikan nila tersebut dimasukkan kedalam gelas. Setelah benih ikan nila tersebut dimasukkan ke dalam gelas, lalu bapak Bajir menghitung ikan nila tersebut dengan menggunakan kelipatan 5. Ketika sudah selesai menghitung, didapatlah jumlah benih ikan nila tersebut sebanyak 850 ekor. Agar pengemasan benih ikan nila tidak terlalu lama bapak Bajir dibantu oleh 2 orang karyawannya, sehingga yang menghitung ikan nila ada 3 orang. 3 orang tersebut masing-masing memiliki 1 gelas benih ikan nila yang sudah disaring untuk dihitung. Maka gelas sampling berjumlah 3 gelas, 2 gelas lainnya tidak dihitung secara manual berapa jumlah ekor ikan yang ada dalam gelas tersebut. Saat sudah selesai pada hitungan ke-5 gelas, bapak Bajir dengan inisiatif menambahkan 1 kantong lagi untuk penambahan karena hitungan per gelas tidak pernah pas dalam

⁶ Wawancara, dengan Bapak Supriatna, Petani Ikan Nila, Tanggal 27 Mei 2018

hitungan 1.000 ekor benih ikan nila. Untuk penambahan 1 kantong ini, bapak Bajir tidak melakukan hitungan secara manual lagi, namun ketika benih ikan nila sudah dimasukkan ke dalam gelas, ikan nila tersebut di bagi menjadi separuh gelas, yang dimasukan ke dalam masing-masing kantong yang berjumlah 5 kantong tadi. Dari proses kedatangan bapak Gugun hingga selesai pengemasan sampai penambahan benih ikan nila, bapak Gugun menyaksikannya di tempat. Dan bapak Gugun mengatakan untuk meminimalisir resiko kematian benih ikan nila, untuk alasan agar lebih cepat hanya 1 gelas saja yang dilakukan penghitungan benih ikan nila secara manual, selanjutnya hanya ditakar saja tanpa dihitung.⁷

Menurut Bapak Yusuf, petani ikan nila yang tidak jauh rumahnya dari Bapak Bajir (penjual benih ikan nila). Beliau mengatakan bapak Bajir sudah lama menjual benih ikan nila di Desa Sukapura tersebut, awal mulanya benih ikan nila didistribusikan sampai ke daerah Tanggamus, karena ingin meningkatkan kepuasan konsumen maka daerah yang difokuskan hanya 1 daerah saja yaitu Lampung Barat. Dari pertama merintis usaha sampai mempunyai kolam pemijahan hingga kolam khusus untuk benih ikan nila bapak Bajir memang menggunakan sistem takar gelas, dan gelas yang dijadikan patokan hitungan adalah gelas pertama. Ia juga mengatakan bahwa ia sering membeli benih ikan nila dari bapak Bajir tersebut apabila sawahnya sedang paceklik, ia mengubah lahan sawahnya menjadi lahan untuk peternakan ikan nila. Bapak Atep tidak merasa

 $^{^{7}}$ $\it Wawancara, dengan Bapak Gugun, Petani Ikan Nila Desa Sukapura, tanggal 27 Mei 2018.$

keberatan atas cara penghitungan yang digunakan oleh bapak Bajir untuk menghitung ikan nila tersebut yaitu dengan menggunakan patokan pertama yang menjadi acuannya.⁸

- 4) Menurut bapak Kusnadi yang membeli benih ikan nila pada bapak Iwan, untuk membeli benih ikan nila bapak Kusnadi lebih memilih mendatangi langsung tempat penjualan benih ikan nila ini. Alasannya beliau lebih percaya bahwa memang sudah diberikan tambahan benih ikan nila apabila terjadi selisih antara orang yang menghitung benih ikan nila yang satu dengan yang lainnya. Tempat penjualan benih ikan nila milik bapak Iwan membutuhkan waktu 30 menit dari rumah bapak Kusnadi. Bapak Kusnadi mengatakan bahwa bapak Iwan yang menghitung benih ikan nila berjumlah 3 orang sama halnya seperti bapak Bajir lakukan.
- 5) Menurut bapak Totong, ia merupakan petani ikan nila yang membuka lahan alihfungsinya ketika ada dana yang cukup. Karena menurutnya untuk menjadi petani ikan nila dibutuhkan mental yang cukup kuat, karena pakan yang diberikan untuk ikan nila setiap harinya harus konsisten, tidak boleh berubah apalagi berkurang. Bapak Totong membeli benih ikan nila kepada bapak Jajang, menurutnya bapak Jajang sering menjual benih ikan nilanya kepada petani ikan nila pemula ataupun petani ikan nila seperti dirinya. Benih ikan nila yang dibeli tidak banyak, tidak sampai 10ribu benih ikan nila, bapak Totong hanya membeli benih ikan nila kisaran 3ribu-5ribu benih saja. Untuk penghitungannya, jikalau ada selisih maka

⁸ Wawancara, dengan Bapak Yusuf, Petani Ikan Nila, Tanggal 28 Mei 2018

⁹ Wawancara, dengan Bapak Kusnadi, Petani Ikan Nila, Tanggal 30 Mei 2018

bapak Jajang memberikan tambahan benih ikan nila untuk mencukupi hitungan yang ia inginkan.¹⁰

Selanjutnya penulis mewawancarai bapak Alfin, ia sering membeli benih ikan nila berbeda-beda tempat karena rute yang ia tempuh menyesuaikan rute tempat ia menjual ikan nila yang siap dikonsumsi. Tetapi ia lebih sering membeli kepada bapak Bajir. Ia mengatakan bahwa Bapak Bajir dapat menerima pesanan melalui telepon genggam, namun karena sulitnya proses pembayaran dikarenakan tidak banyak mesin ATM di Desa Sukapura ini, akhirnya bapak Alfin memilih untuk datang langsung ketempat penjualan benih ikan nila yang dikelola bapak Bajir ini. Bapak Alfin membeli benih ikan nilanya langsung sekali dalam jumlah banyak, kisaran 10.000 hingga 30.000 ekor benih ikan nila. Bapak Alfin mengatakan hal yang sama, apabila dalam penghitungan benih ikan nila terdapat selisih penghitungan antara 1 orang dengan 1 orang yang lainnya, Bapak Bajir langsung menambahkan benih ikan nila tersebut sebanyak 1 sampai 3 kantong benih ikan nila sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi kekurangan benih ikan nila terhadap pihak pembeli. Dalam menakar dan menghitung benih ikan nila antara bapak Alfin dan bapak Bajir saling mendampingi dan menyaksikan.¹¹

Berdasarkan uraian penjelasan dari masyarakat pembeli benih ikan nila tersebut, bahwa benih ikan nila yang dijual di Desa Sukapura Kecamatan Sumber

¹⁰ Wawancara, dengan Bapak Totong, Petani Ikan Nila, Tanggal 31 Mei 2018

¹¹ Wawancara, dengan Bapak Alfin, Petani Ikan Nila di Lampung Barat, Tanggal 2 Juni 2018.

Jaya Kabupaten Lampung Barat adalah benih ikan nila yang diperuntukkan bagi petani ikan nila pemula, petani ikan nila tetap ataupun petani ikan nila yang hanya membuka lahannya ketika tersedia dana saja. Para penjual juga tidak menutupi adanya selisih hitungan benih ikan nila ketika sedang dilakukan penghitungan. Para pembeli benih ikan nila juga tidak pernah mengalami masalah ketika adanya perbedaan hitungan tersebut karena dari pihak penjual sudah menambahkan benih ikan nilanya untuk mencukupi hitungan. Adapun untuk kematian benih ikan nila ketika hendak dibawa pulang, para petani ikan nila memang sudah menganggap lumrah hal tersebut terjadi ketika membeli benih ikan nila tersebut.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Sistem Penjualan Benih Ikan Nila di Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat

Kegiatan mengembangbiakkan salah satu jenis ikan air deras atau ikan nila sudah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan di Desa Sukapura. Dengan luasnya lahan pertanian dan kreativitas warga sekitar untuk mengalihfungsikan lahannya sebagai kolam ikan menjadikan masyarakat tetap memiliki penghasilan untuk terus menjalankan perekonomian dalam keluarga. Selain itu, jika dilihat dari data yang telah dikumpulkan bahwa warga Desa Sukapura cenderung memusatkan perhatiannya pada aktifitas pertanian dan perkebunan.

Pada dasarnya penjualan benih ikan nila dengan cara sampling di Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Lampung Barat sudah menggunakan cara yang cukup baik. Namun jika dilihat secara seksama, terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan dan syarat-syarat jual beli, khususnya dalam penjualan benih ikan nila dengan sistem sampling, yaitu syarat dalam objek jual beli yang diragukan. Yaitu objek jual beli tidak dapat diketahui secara pasti ukuran, takaran dan timbangannya secara jelas, karena hanya dihitung pada takaran gelas pertama saja sedangkan untuk hitungan gelas seterusnya tidak dihitung lagi satu per satu berapa jumlah ekor benih ikan nilanya yang menyebabkan jumlah ikan nila yang didalam gelas sampling dan gelas seterusnya berbeda-beda.

Sekilas memang transaksi jual beli tersebut jika ditela'ah merupakan jual beli yang wajar dalam konteks dunia kerja secara umum. Hal ini dikarenakan jika diamati jual beli ini sekilas sama dengan bentuk jual beli biasanya, dimana pembeli datang dan menyebutkan berapa ekor ikan yang akan dibeli, setelah itu langsung ditakar sesuai pesanan pembeli tersebut dan telah disepakati juga harga yang ditentukan oleh penjual, yang mana dalam proses kedatangan pembeli, penakaran jumlah benih ikan nila sampai proses pembayaran penjual dan pembeli masih berada dalam satu tempat.

Hal yang menjadi sorotan dari permasalahan penjualan benih ikan nila ini adalah jumlah benih ikan nila dalam gelas setelah takaran *sampling*, karena yang dijadikan acuan hitungan hanyalah hitungan per-ekorgelas *sampling* (pertama) untuk dijadikan acuan sebagai penakaran gelas berikutnya. Maka yang terjadi antara hitungan orang pertama, kedua dan ketiga mengakibatkan jumlah benih ikan nila per takaran gelas *sampling* nya berbeda jumlahnya dan tidak pernah sama.

Dalam jual beli ini meskipun hitungan jumlah ikan di dalam gelas antara gelas pertama, ke-2 dan seterusnya dihitung berbeda ketika dilakukan penghitungan per gelas antara 3 orang berbeda, yang dijadikan acuan hanyalah gelas pertama (*sampling*). Karena benih ikan nila yang ada di dalam gelas pertama (*sampling*) dihitung hanya untuk mengetahui berapa jumlah per ekor benih ikan nila.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Sistem Penjualan Benih Ikan Nila di Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat

Syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli menurut jumhur ulama terkait dengan syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu:

1) Suci (halal dan baik)

Barang yang menjadi objek penjualan pada Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat adalah ikan. Yang mana ikan bukan termasuk barang yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Sesuai dengan firman Allah SWT:

Artinya: "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan." (Q.S. Al-Maidah ayat 96)¹

2) Memberi manfaat menurut syara'

Objek atau barang yang dijual di Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat dalam hal ini adalah ikan khususnya ikan nila yang bisa diambil manfaat dari dagingnya untuk dikonsumsi manusia selain itu dari transaksi penjualan benih ikan nila ini dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga.

80

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h.124.

3) Milik orang yang melakukan akad

Benih ikan nila yang dijual pada Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat adalah milik penjual, yang mana benih ikan nila tersebut didapatkan dari hasil telur indung ikan nila dan dirawat serta diberi pakan sehingga layak untuk dijual.

4) Mampu diserahkan oleh pelaku akad

Pihak penjual (sebagai pemilik maupun penguasa) di Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. Barang akad berupa benih ikan nila dalam hal ini dapat diserahkan oleh pelaku akad secara konkret.

5) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad

Selain objek penjualan dapat diserahkan, objek penjualan haruslah dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini yang menerima objek penjualan adalah pembeli. Ketika benih ikan nila sudah dikemas dan penjual telah menerima uang dari pembeli, benih ikan nila dapat diterima oleh pembeli tersebut.

6) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain)

Objek yang dijual adalah jenis ikan air tawar yaitu benih ikan nila dan kualitas benih ikan nila yang dijual adalah kualitas benih yang siap untuk dijual, maksudnya bukan benih ikan nila yang berbentuk telur atau ukurannya sangat kecil yang belum siap dilepas di dalam kolam luas yang digunakan untuk pengembangbiakkan ikan nila.

Namun dilihat pelaksanaan penjualan benih ikan nila di Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, dari sisi kuantitas, pembeli belum tahu secara pasti berapa ukuran dan takaran setiap pengambilan benih ikan nila, karena sesudah hitungan pertama dan seterusnya ikan nila yang ada di dalam gelas tidak dihitung lagi secara manual. Ketika dihitung oleh 3 orang yang berbeda untuk mengambil gelas pertama (*sampling*) juga didapatkan jumlah ikan yang berbeda tiap gelasnya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra' ayat 35 dibawah ini:

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. Al-Isra' ayat 35)²

Ayat di atas memberi penegasan bahwasannya dalam sistem bisnis yang sederhana, alat timbangan atau takaran memainkan peranan penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu transaksi antara si penjual barang dan pembeli. Penyempurnaan dalam proses transaksi melalui media takaran dan timbangan merupakan salah satu hal mendasar untuk membangun dan mengembangkan perilaku bisnis yang baik. Suatu bisnis dalam perkembangan kapanpun mesti membutuhkan suatu alat ukur atau timbangan yang jelas, sehingga dapat memunculkan transaksi yang dibenarkan *syara*'.

Pelaksanaan jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dalam segi ukuran dan takaran, dengan jual beli yang tidak adanya

-

² Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit., h. 285.

kejelasan dalam takaran dan ukuran dan juga setelah pembeli membeli benih ikan nila belum tentu hitungan per gelasnya sama dan hitungan yang dipakai antara 3 orang yang menghitung dalam gelas *sampling* memakai jumlah hitungan yang paling besar. Walaupun baik dari sisi penjual maupun pembeli belum mengetahui secara pasti berapa ekor ikan di dalam gelas setelah gelas *sampling*, baik penjual maupun pembeli sama-sama rela ataupun setuju atas sistem penakaran tersebut. Hal ini dilakukan karena gelas *sampling* yang dihitung per ekor benih ikan nila hanya untuk mengetahui harga per ekor benih ikan nila, maka gelas seterusnya menggunakan sistem takaran (gelas).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Jaya Kabupaten Lampung Barat menggunakan sistem *sampling* karena yang dijadikan acuan hitungan hanyalah hitungan per-ekor gelas *sampling* (pertama) untuk dijadikan acuan sebagai penakaran gelas berikutnya. Benih ikan nila yang di dalam gelas pertama dihitung hanya untuk mengetahui berapa jumlah per ekor benih ikan nila.
- di Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat belum diketahui secara pasti berapa jumlah ikan nila per ekornya setelah hitungan gelas pertama. Akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh terhadap penjual ataupun pembeli, karena antara kedua pihak tersebut sama-sama rela ataupun setuju atas sistem penakaran yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena gelas *sampling* yang dihitung per ekor benih ikan nila hanya untuk mengetahui harga per ekor benih ikan nila, maka gelas seterusnyan menggunakan sistem takaran (gelas).

B. Saran

Melalui hasil wawancara yang penulis dapatkan dari pihak penjual dan pembeli benih ikan nila di Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat dapat penulis paparkan beberapa saran antara lain:

- 1) Untuk penjual benih ikan nila agar lebih memahami bahwa takaran dan hitungan dalam penjualan benih ikan nila sangatlah penting, karena selain mempengaruhi hasil panen para petani ikan nila nantinya serta agar menghindari kerugian dari salah satu pihak. Khusus bagi para penjual benih ikan nila penulis sarankan untuk melengkapi alat untuk menghitung benih ikan nila yaitu alat *fish counter* (alat penghitung benih ikan) selain untuk meningkatkan kapabilitas dari sang penjual, alat ini juga menghindari adanya perbedaan penghitungan yang apabila dilakukan penghitungan oleh tangan manusia. Sehingga penghitungan benih ikan nila per ekornya lebih efektif dan efisien.
- 2) Pelaksanaan jual beli ini diharapkan konsisten yang dilandasi dengan keridhaan, suka sama suka bagi para pihak, selalu bertindak jujur, terhindar dari penipuan dan terhindar dari jual beli yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, kepercayaan dalam transaksi jual beli akan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'asy al-Sajastani al-Azri, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, Kairo: Dar al-Hadits, 1999.

Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'asy al-Sajastani al-Azri, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3, Kairo: Dar al-Hadits, 1999.

Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Ad-Dimyati, *Janah Ath-Thalibin*, Semarang: Toha Putra, tanpa tahun.

Ahmad bin 'Abdurrazzaq ad Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2005.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1223 sampai 1456 BW)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

al-Fauzan, Saleh, Fiqh Sehari-hari, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Al-Juwaini, *Peletak Dasar Teologi Rasional dalam Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Amiridin dan Zairul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1986.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011.

Badrulzaman, Mariam Darus, KUH Perdata Buku III, Bandung: Alumni, 2006.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

Djamil, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Gozali, H.M. Junus, *Fikih Muamalat*, Serang: STAIN "SMH" Banten, 2003.

Gunawan Widjaya dan Kertini Muljadi, *Jual Beli*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qozini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.

Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

I. Doi, A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah*), PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Mazhab Syafi'i 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shohih Muslim, Juz 9, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.

Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, Beirut: Dar al-Fikr.

Imam Ahmad ibn Hanbal, *al-Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.

- J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982.
- J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.

Khairandy, Ridwan, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Khalaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

M. Djafar, Pengantar Ilmu Fiqh, Jakarta: Kalam Mulia, 1993.

M. Ghufron H. Kordi K, *Budidaya Ikan Nila*, Yogyakarta: Lily Publisher, 2010.

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Moh. Nazir, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma.ani* al-Fadz al-Manhaj, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1994.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, 1982.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Nitisusastro, Mulyadi, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Peter Salim, M.A & Yenny Salim, B. Sc, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002.

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Prdanya Paramita, 2013.

Rohmawati, Nita, *Kamus Akbar Indonesia-Arab*, Depok: Palapa Alta Utama, 2014.

Sabiq, Sayyid, Figh Sunnah, Jilid 4, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.

Saleh, H.E. Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Salim H.S., M.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sanusi, M. Arsyad, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, (Bandung: PT. Mizan Grafika Sarana, 2001.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.

Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Syafei, M.A, Prof. Dr. H. Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syaikh Abdurrahman bin Nasir As Sa'di, *al-Qawa'id wal Usul*, Digital Library, *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005.

Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid I Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1977.

Tika, Muhammad Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.